

**Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon
Ponorogo terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)**

TESIS



Oleh:

Zulionara Adhyarini

NIM 501180020

**PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2020

Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. PKL di Ponorogo sangat berkembang pesat, sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Ponorogo, salah satunya PKL di Aloon-aloon Ponorogo. PKL memiliki vitalitas hidup yang besar dan pada banyak hal mampu ikut mempertinggi produktivitas pekerjaan marginal di sektor perniagaan. PKL memberikan pelayanan ekonomi yang murah, dan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi, sekaligus ikut memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan lahan di Aloon-aloon ini tentu akan memberikan dampak ekonomi terhadap yang memanfaatkannya. Baik terhadap pemerintah daerah, dampak terhadap ekonomi para PKL dan dampak terhadap masyarakat. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Adapun obyek penelitian adalah Aloon-aloon Ponorogo sebagai lokasi penelitian, sedangkan subjek penelitian adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan lahan Aloon-aloon. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data menggunakan teknik editing, organizing dan penemuan hasil data. Sedangkan teknik analisis menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama: Pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Adapun

pengelolanya adalah Dinas Perdagkum (Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro) dan dibantu oleh Bagian Umum Tata Usaha Pemkab Ponorogo. Kedua, Manajemen kolaborasi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo dilaksanakan oleh Dinas Disperdagkum, berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan. Pembagian kewenangan politis, pendanaan, dan administrasi antar instansi tersebut sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang termaktub dalam anggaran dasar masing-masing instansi. Prosedur pelaksanaannya pemerintah daerah melakukan penunjukan panitia pelaksana yang bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya event tersebut. Ketiga: Pemanfaatan lahan Aloon-aloon membawa dampak kesejahteraan ekonomi yang cukup besar, utamanya terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dampak terhadap pemerintah daerah (sebagai pengelola), dan dampak terhadap ekonomi masyarakat. Adapun dampak langsung terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah dampak terhadap kesempatan kerja PKL dan dampak terhadap Pendapatan PKL itu sendiri. Karena pada dasarnya tingkat kesejahteraan seseorang dipengaruhi langsung oleh pendapatan.





iaIn
P O N O R O G O

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Zulionara Adhyarini, NIM 501180020** dengan judul: ***“Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)”*** maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis

Ponorogo, 15 Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.

NIP 197801122006041002

Iza Hanifuddin, Ph.D.

NIP 196906241998031002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONOROGO PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website : www.iaiponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Zulionara Adhyarini**, NIM **501180020**, Program Magister Prodi Ekonomi Syariah dengan judul: ***“Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)”*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020** dan dinyatakan **LULUS**.


Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Zahrul Fata, Ph.D. NIP 197504162009090011 Ketua Sidang		
2	Iza Hanifuddin, Ph.D. NIP 196906241998031002 Penguji Utama		

3	Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I. NIP 197801122006041002 Anggota Penguji		
4	Wahid Hariyanto, M.Pd.I. Sekretaris Penguji		

Ponorogo, 20 Juni 2020
Direktur Pascasarjana

Dr. Aksin, M.Ag.
NIP 197407012005011004



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alun-alun selanjutnya ditulis Aloon-aloon¹ merupakan suatu lapangan terbuka yang luas dan berumput yang dikelilingi oleh jalan dan dapat digunakan kegiatan masyarakat yang beragam.² Menurut Van Romondt, pada dasarnya Aloon-aloon itu merupakan halaman depan rumah, namun dalam ukuran yang lebih besar. Penguasa bisa berarti raja, bupati, wedana dan camat bahkan kepala desa yang memiliki halaman paling luas di depan istana atau pendopo tempat kediamannya, yang dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat sehari-hari dalam ikhwal pemerintahan militer, perdagangan, kerajinan dan pendidikan³

¹ Alun-alun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanah lapang yang luas di muka keraton atau di muka tempat kediaman resmi bupati, dan sebagainya. (KBBI)

² <https://id.wikipedia.org>. Diakses 10 Desember 2019.

³ Haryoto Kusnopranto, *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 386.

Aloon-aloon bagi sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, saat ini banyak dimanfaatkan sebagai alternatif hiburan, yakni untuk melepaskan penat setelah menjalani rutinitas yang menjenuhkan, digunakan untuk menyaksikan berbagai bentuk pertunjukan kesenian daerah atau konser musik, dengan kata lain, Aloon-aloon telah menjelma sebagai tempat hiburan bagi masyarakat, tempat bercengkrama bagi keluarga, hingga tempat bagi muda-mudi menghabiskan waktu (*hang-out*), kemudian aktivitas yang dilakukan di Aloon-aloon menjadikan ladang penghidupan bagi para penjual makanan, minuman, para seniman jalanan, dan beberapa profesi dadakan lainnya seperti tukang parkir, dengan alasan untuk mencari peruntungan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.⁴

Aloon-aloon dan area di sekitarnya untuk sebagian besar kota di Jawa identik dengan sentral kota.⁵ Hal tersebut dapat diamati dari beberapa aspek, yaitu posisi Aloon-aloon berada di tengah kota dengan di sekitar Aloon-aloon

⁴ Yusuf Adam Hilman, "Revitalisasi Konsep Alun-alun Sebagai Ruang Publik: (Studi pada Pemanfaatan Alun-alun Ponorogo)", *Jurnal Aristo*, Vol. 3, No. 3, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2015), 6.

⁵ BP. Wiryomartono, *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia: Kajian Mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota Sejak Peradaban Hindhu-Budha, Islam Hingga Sekarang* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), 26.

kebanyakan pusat pemerintahan dan akomodasi pelayanan masyarakat seperti tempat ibadah dan pasar. Selain itu, area di sekitar Aloon-aloon merupakan kawasan yang banyak mempunyai fungsi dan kesungguhan dalam penggunaan lahan yang tinggi apabila dibandingkan dengan kawasan yang lain. Aloon-aloon ini sudah dibentuk semenjak jaman pra-kolonial. Meskipun dari dulu sampai sekarang bentuk fisik aloon-aloonnya sendiri tidak banyak mengalami perubahan, tapi konsep yang mendasari bentuk fisiknya sejak jaman pra-kolonial sampai saat ini telah banyak mengalami perubahan. Konsep ini yang sebenarnya mengikat fungsi serta kehadiran Aloon-aloon dalam suatu kota di Jawa.⁶

Aloon-aloon Ponorogo ini sama juga dengan alun-alun pada kabupaten lain yang banyak terdapat di sekitar pendopo kantor bupati dan sebelah barat terdapat masjid utama kota.⁷ Buatan Aloon-aloon Ponorogo ini berupa ruang terbuka dengan hamparan tanah yang luas dengan banyaknya pepohonan dan tumbuh-tumbuhan serta adanya pasebahan yang masih terlihat pada Aloon-aloon Ponorogo, namun terdapat panggung utama yang luas, plasa patung singa di ke-empat pojok Aloon-aloon dan perkerasan *paving* pada area tengah Aloon-aloon. Hal

⁶ Ibid.

⁷ Suwardjoko, *Bulletin Penataan Ruang* (Jakarta: Kementerian PU, 2009), 43.

tersebut yang membuat berbeda dari segi fisik maupun fasilitas dengan Aloon-aloon di kabupaten lain.

Aloon-aloon Ponorogo di sini berguna untuk tempat atau ruang kota yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti contoh berekreasi, untuk menikmati pemandangan sekitar dengan sahabat maupun keluarga, bersosialiasi, bergurau, duduk, istirahat, serta berolahraga. Kegiatan-kegiatan seperti budaya lokal masih diadakan di Aloon-aloon Ponorogo contoh seperti pagelaran wayang kulit setiap malam minggu akhir bulan, Festival Reog Nasional (FRN) maupun pagelaran reog bulan purnama serta pagelaran Festival Reog Mini (FRM).⁸

Saat ini mayoritas Aloon-aloon berubah fungsi menjadi suatu taman kota yang berguna untuk berkumpulnya masyarakat dengan ruang terbuka sebagai pendukung fungsi sosial, estetika dan ekologis. Pedagang kaki lima atau yang banyak disebut dengan PKL di Aloon-aloon Ponorogo mempunyai fungsi sebagai entitas ekonomi, terdapat peluang maupun kesempatan di dalam kerumunan massa pada ruang publik sebagai suatu usaha untuk meningkatkan potensi dari usahanya. Ponorogo dikenal sebagai suatu kota di Jawa Timur yang mempunyai keistimewaan budaya religi sangat kental,

⁸ Achmad Faried Hanafi dan Lisa Dwi Wulandari, “Dinamika Ruang PKL alun-alun Ponorogo: Sebuah Kearifan Lokal”, *Jurnal: RUAS*, Vol. 13 No. 2, ISSN 1693-3702, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), 4.

yaitu tradisi kesenian reognya. Kesenian ini mengakar kuat dan bertumbuh subur di masyarakat Ponorogo. Pada saat tertentu kesenian reog ini ditunjukkan kepada masyarakat secara besar-besaran di Aloon-aloon Ponorogo. Selain penampilan budaya reog, Aloon-aloon Ponorogo menjadi pusat perhelatan acara budaya yang dilakukan dalam upaya menyambut bulan muharam atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah Grebeg Suro.⁹

Sehingga dengan adanya PKL di Aloon-aloon akan membuat kemeriahan acara tersebut meskipun sehari-hari di aloon-aloon juga terdapat aktifitas PKL dengan jumlah dan skala yang lebih sedikit dan kecil. Selain digunakan sebagai acara atau kegiatan budaya, Aloon-aloon Ponorogo juga digunakan sebagai tempat untuk kegiatan masyarakat yang bersifat sosial, ekonomi, keagamaan bahkan politik karena Aloon-aloon Ponorogo sekarang telah menjadi ruang publik bagi masyarakat Ponorogo. Banyak ragam jenis kegiatan yang terdapat di Aloon-aloon Ponorogo dengan membentuk dinamika ruang aktifitas yang tidak sama pada suatu tempat bahkan kadang juga terjadi saat waktu yang bersamaan sehingga kemungkinan terjadi konflik ruang tinggi. Salah satu pengguna Aloon-aloon adalah PKL yang juga merupakan

⁹ Ibid.

sebagai pengguna tetap Aloon-aloon Ponorogo. Keberadaan PKL di Aloon-aloon turut serta dalam membentuk suatu dinamika ruang di Aloon-aloon. Keberadaannya di Aloon-aloon Ponorogo menjadi suatu pembeda di mana keberadaan PKL di sebagian Aloon-aloon kota lainnya di Jawa Timur justru dilarang.¹⁰

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, pedagang kaki lima juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.¹¹ Sedangkan menurut Ngainur Rokhim, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menawarkan jasa, barang, dan makanan yang di dalam usahanya mayoritas tidak mempunyai izin dari pemerintah, yang tempat usahanya tidak permanen dan biasanya memakai fasilitas yang seharusnya tidak untuk jualan seperti trotoar dan hanya menggunakan sarana tenda, kios, dan menggelar tikar. Di Ponorogo sendiri

¹⁰ Achmad Faried Hanaf dan Lisa Dwi Wulandari, "Dinamika Ruang PKL alun-alun Ponorogo: Sebuah Kearifan Lokal", *Jurnal: RUAS*, Vol. 13 No. 2, ISSN 1693-3702, (Malang: Universitas Brawijaya, 2015), 4.

¹¹ Yusdi Ghozali, "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes", (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2011), 3.

PKL sangat berkembang pesat, PKL menjamur seakan sebagai urat nadi perekonomian masyarakat Ponorogo, anggapan seperti itu bisa dilihat dari menjamurnya PKL yang ada diruas jalan, trotoar, taman kota, dan alun-alun ponorogo.¹²

Adanya kerumunan keramaian massa menjadi daya tarik bagi PKL untuk turut beraktifitas di Aloon-aloon Ponorogo karena bagi PKL hal tersebut sebagai potensi untuk kepentingan usahanya. Ada kalanya keberadaan PKL sendiri menjadi penyebab orang untuk berkerumun di area tersebut. Aloon-aloon, sejak dahulu kala sampai sekarang, bagi sebagian anggota masyarakat adalah tempat mencari nafkah. PKL sudah lama ada sejak jaman dahulu, bedanya dahulu dengan sekarang adalah jika dahulu lebih banyak sebagai pedagang keliling sedangkan sekarang lebih banyak membangun jongko.¹³

Perubahan pada Aloon-aloon ini secara fisik maupun non-fisik diberlakukan oleh Bupati Markum Singodimejo yang menjadi Bupati dua periode, yaitu tahun 1994-1999 dan 1999-2004. Beberapa langkah beliau di masa kepemimpinannya antara lain

¹² Ngainur Rokhim, "Analisis Dampak Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pramujaya Kabupaten Ponorogo dan Strategi Pengembangannya", Skripsi (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), 1.

¹³ Suwardjoko, *Bulletin Penataan Ruang* (Jakarta: Kementerian PU, 2009), 44.

menetapkan hari jadi Kabupaten Ponorogo diisi dengan FRM,¹⁴ pentas reog di malam bulan purnama di sebelah utara paseban dan akhirnya dipentaskan di panggung utama yang dibangun pada tahun 2004. Penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi magnet yang luar biasa dalam menarik pengunjung untuk hadir dan melihat di Aloon-aloon Ponorogo didukung dengan pembangunan fisik Aloon-aloon Ponorogo yang mendukung acara-acara tersebut. Peluang pada keramaian massa ini dimanfaatkan oleh PKL untuk membuka lapak-lapak usahanya. Kuantitas dari PKL ini akan melonjak jika dibandingkan dengan jumlah PKL sehari-hari di Aloon-aloon Ponorogo. Kawasan dari semua kegiatan PKL akan membentuk ruang ekonomi ketika acara tertentu akan berbeda dengan ruang ekonomi yang dibentuk oleh aktifitas PKL sehari-hari di Aloon-aloon.¹⁵

Berikut tabel penggunaan tanah atau lahan di lokasi Aloon-aloon Ponorogo yang sudah tertulis pada Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:¹⁶

¹⁴ FRM: Festival Reog Mini

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel 1.1 : Pemakaian Tanah Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016 Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)
1	Pemakaian/penggunaan tanah untuk: a. Reklame: Pemasangan papan/media reklame kurang dari 1 (satu) bulan, setiap hari setiap meter persegi. Wilayah keseluruhan 400,00 Luar wilayah keseluruhan 300,00 Pemasangan papan/media reklame, setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi) Wilayah keseluruhan 10.000,00 Luar wilayah keseluruhan 8.000,00	
	b. Jemuran, penimbunan bahan-bahan bangunan, hasil pertanian setiap meter persegi atau bagiannya setiap hari.	500,00
	c. Pemakaian tanah di Aloon-aloon tiap meter persegi sehari	1.500,00

Sumber: Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016

Kebijakan dari Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro (Perdakum) Addin Andhanawarih untuk tahun 2019 ada

700 pedagang kaki lima yang berjualan di pasar malam Aloon-aloon dan berbagai wahana permainan. Untuk tahun ini, jumlah lapaknya dibatasi untuk yang berjualan kain disediakan empat lapak karena memerlukan lapak yang luas dan untuk pedagang lainnya paling banyak dua lapak dan itu tidak bisa dijual kembali atau diambil alih oleh orang lain. Kemudian untuk jumlah sewa Aloon-aloon, ini disesuaikan dengan kebijakan dari Peraturan Daerah (Perda) No. 32 Tahun 2016 untuk sewa Aloon-aloon 1×1 meternya Rp. 1.500 per-hari, yaitu sesuai Perda untuk sewa Aloon-aloon 1×1 meternya Rp. 1.500 per-hari, dan menurut aturannya pedagang boleh sewa paling banyak 2 lapak.¹⁷

Sedangkan pemakaian tanah untuk mendirikan pertokoan dan/atau sejenisnya serta kegiatan yang bersifat komersial, atau kegiatan tahunan dalam satu event, ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 untuk pemakaian tanah tiap meter persegi.¹⁸

Berikut tabel jumlah PKL yang ada di Aloon-aloon Ponorogo tiga tahun terakhir.

¹⁷ <https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>. Diakses 23 November 2019.

¹⁸ Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

**Tabel 1.2 : Jumlah PKL di Aloon-aloon Ponorogo Tahun
2016-2019**

No	Tahun	Harian		Bulanan		Tahunan	
1	2016	258	Kapling	30	Macam	4	Event
2	2017	258	Kapling	30	Macam	5	Event
3	2018	258	Kapling	32	Macam	5	Event
4	2019	258	Kapling	32	Macam	5	Event

Sumber: <https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-aloon Ponorogo tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak positif, salah satu dampak positif adalah Pendapatan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang meningkat.¹⁹ Hal tersebut dapat dibuktikan dari terbitnya kebijakan dari Peraturan Daerah (Perda) No. 32 Tahun 2016 untuk sewa Aloon-aloon 1×1 meternya Rp. 1.500 per-hari, yaitu sesuai Perda untuk sewa Aloon-aloon 1×1 meternya Rp. 1.500 per-hari, dan menurut aturannya pedagang boleh sewa paling banyak 2 lapak.²⁰ Bagi para PKL keadaan ini akan mempengaruhi peningkatan pendapatan mereka sehingga taraf

¹⁹ Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

²⁰ <https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>. Diakses 23 November 2019.

hidup PKL akan lebih baik. Sedangkan dampak negatif yang ada di daerah Ponorogo keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloun-aloun Ponorogo adalah penilaian dari pemerintah bahwa kehadiran PKL dianggap sebagai kambing hitam permasalahan kesemrawutan kota itu yang terjadi di kota besar. Bahkan di kota besar PKL sebagai objek penertiban justru malah disingkirkan, kerana kehadiran PKL menyebabkan kemacetan lalu lintas, mendatangkan sampah atau bahkan lingkungan masyarakat kumuh kota.

Sebagaimana yang penulis paparkan di atas bahwa kegiatan ekonomi di kota biasanya dibedakan menjadi dua sektor yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal adalah suatu kegiatan ekonomi maupun usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masuk ke dalam anggaran PDRB dalam suatu kota atau kawasan tertentu. Sektor informal ini biasanya terdapat sebagai pendukung dari sektor formal, contohnya pedagang makanan di sekitar perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, dan pusat rekreasi.²¹

²¹ Anggit Pratomo, dkk., *Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Alun- Alun Kraton Kasunanan Surakarta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Karesidenan Surakarta* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), 4.

Pengaruh yang dimunculkan dari kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal akan banyak memberikan dampak pada sektor informal di perkotaan salah satunya di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pengertian sektor informal menurut kamus tata ruang adalah usaha pelayanan tidak resmi yang dilakukan perorangan dengan tujuan untuk memperoleh imbalan terhadap jasa atau bantuan pelayanan yang diberikan. Salah satu sektor informal yaitu pedagang kaki lima (PKL). Salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati ruang publik kota adalah PKL yang berada di Aloon-aloon Ponorogo. Aloon-aloon Ponorogo ini merupakan salah satu ruang publik kota yang dimanfaatkan oleh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu luang.²²

Banyaknya masyarakat Ponorogo dan sekitarnya yang memanfaatkan ruang publik ini memunculkan peluang bagi PKL untuk menjajakan dagangannya. Mereka menganggap bahwa di Aloon-aloon ini merupakan lahan pekerjaan yang cukup potensial untuk mengembangkan usaha kecil mereka, karena bagi sebagian PKL ini merupakan pekerjaan utama. Peluang usaha yang ditimbulkan oleh Aloon-aloon seakan menjadi magnet yang menyebabkan menjamurnya PKL di

²²Ibid, 5.

sana.²³ Keberadaan PKL ini sepenuhnya dikelola oleh pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo dan memberikan keuntungan finansial bagi pihak pemerintah sebagai pengelola karena para pedagang diwajibkan membayar uang retribusi. Aloon-aloon ini juga memunculkan peluang bagi para pedagang di luar Kabupaten Ponorogo untuk berjualan di sana. Selain berasal dari Kabupaten Ponorogo para pedagang juga banyak berasal dari wilayah lain seperti dari Kabupaten Madiun, Magetan, Wonogiri dan Trenggalek. Pada umumnya PKL ini menggunakan bahan baku untuk berdagang mereka tidak jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan mayoritas pedagang yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo bermigrasi dan bertempat tinggal di sekitar Aloon-aloon Ponorogo agar mudah untuk berjualan di alun-alun. Sebagian pedagang mengolah bahan baku dan memproduksi sendiri barang dagangan mereka. Namun tidak sedikit dari pedagang itu yang tidak memproduksi sendiri dan mengambil dari produsen makanan maupun mainan. Pedagang yang tidak memproduksi barang dagangannya sendiri biasanya disebabkan karena keterbatasan modal untuk memulai usaha dan mereka mencari fasilitator untuk berjualan di Aloon-aloon, sehingga mereka tidak perlu

²³ Hasil Observasi (Pengamatan Penulis Sementara di lapangan), tentang Pemanfaatan dan Pelaksanaan Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

mengeluarkan modal untuk membeli bahan baku dan memproduksi sendiri.²⁴

Tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dalam pelayanan seringkali tidak diikuti dengan kesiapan pemerintah. Pemerintah sebagai penyedia layanan mengalami berbagai keterbatasan sumberdaya (manusia, teknologi, informasi, keuangan). Dimensi utama yang harus diperhatikan dalam membangun kolaborasi adalah keterbukaan masing-masing aktor yang terlibat, sehingga masing-masing kolaborator memiliki pandangan dan pemahaman yang sama tentang tujuan dari kolaborasi.²⁵ Dalam penelitian ini subjek kolaboratornya adalah masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyewaan lahan di Aloon-aloon Ponorogo. Manajemen kolaborasi merupakan alternatif pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat khususnya dalam mewujudkan kualitas pelayanan. Akan tetapi kolaborasi harus dibangun atas dasar kesepakatan, visi dan tujuan yang sama. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang berkolaborasi memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap kelanjutan kolaborasi.²⁶

²⁴ Hasil Observasi (Pengamatan Penulis Sementara di lapangan), tentang Pemanfaatan dan Pelaksanaan Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

²⁵ Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 67.

²⁶ Ibid.

Manajemen kolaborasi sewa lahan Aloon-aloon oleh instansi di Kabupaten Ponorogo yang ada sekarang adalah sewa lahan untuk event tahunan saja, sedangkan untuk event harian masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Artinya dalam event tahunan terdapat kolaborasi antar instansi, meskipun pada sisi event harian setiap instansi berjalan sendiri-sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa event tahunan merupakan event besar,²⁷ sehingga membutuhkan kolaborasi antar instansi agar dapat melaksanakan dengan sukses. Di Ponorogo berbeda dengan daerah-daerah lain, karena event tahunan sudah menjadi ajang rutinan setiap tahun, penuh dengan aktifitas-aktifitas budaya juga terjadi di Aloon-aloon Ponorogo semisal pagelaran wayang kulit setiap malam minggu akhir bulan, pagelaran reog bulan purnama, pagelaran Festival Reog Mini (FRM), Festival Reog Nasional (FRN) dan pentas budaya lainnya.²⁸

Kerjasama atau kolaborasi ini tentunya membutuhkan manajemen antar instansi yang baik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tanggung-jawab demi

²⁷ Event besar yang dimaksud adalah: Event Grebeg Suro, pagelaran Festival Reog Mini (FRM), Festival Reog Nasional (FRN), Konser Musik Besar, Tabligh Akbar, dan pentas budaya lainnya.

²⁸ Hasil Observasi (Pengamatan Penulis Sementara di lapangan), tentang Manajemen Kolaborasi terhadap Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

terselenggaranya event yang diharapkan. Hal ini membuka hipotesis penulis untuk meneliti lebih lanjut, tentang bagaimana manajemen kolaborasi instansi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo untuk event tahunan, apa ide-ide yang sudah diterapkan dan ide-ide yang akan diterapkan untuk kedepannya.

Sewa lahan Aloon-aloon yang dikelola oleh pemerintah daerah tentu akan memberikan dampak ekonomi terhadap yang memanfaatkannya. Begitu juga dengan munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memberikan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak terhadap pemerintah daerah (sebagai pengelola) maupun juga dampak terhadap ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri.²⁹

Menurut Usman (2006) Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Seiring berjalannya waktu angka angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya. Namun, jumlah angkatan kerja ini tidak seimbang dengan lapangan kerja formal yang disediakan oleh

²⁹ Hasil Observasi (Pengamatan Penulis Sementara di lapangan), tentang dampak Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

pemerintah.³⁰ Salah satu lahan pekerjaan yang memungkinkan adalah sebagai pelaku sektor informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL). Tanpa disadari pemerintah ternyata sektor informal ini dapat memunculkan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang kurang memiliki kemampuan khusus. Pedagang kaki lima ini dapat meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri dan mengurangi kemiskinan. Pedagang Kaki Lima (PKL) juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan kota karena mereka menempati lokasi yang tidak seharusnya. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas ruang kota yang diakibatkan oleh perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin tidak terkendali setiap tahunnya. Fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota ini seakan menjadi identitas kota-kota besar terutama di pusat keramaian.³¹

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, alasan masyarakat memilih sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya dan nafkah keluarganya, yang kedua juga karena budaya pasar tradisional dan kebiasaan masyarakat Ponorogo yaitu “tawar-menawar”

³⁰ Anggit Pratomo, dkk., *Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Alun- Alun Kraton Kasunanan Surakarta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Karesidenan Surakarta* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), 4.

³¹ Ibid.

dan rasa persaudaraan yang diwujudkan dalam komunikasi sosial yang dapat dilakukan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai jenis pekerjaan sektor informal yang paling dominan dan menonjol, aktivitasnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).³²

Sekalipun produktivitas dan pendapatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sangat relative rendah jika dibandingkan dengan para pengusaha di sektor ekonomi modern, namun mereka kondisinya jauh lebih superior dari pada para penganggur. Mereka memiliki vitalitas hidup yang besar, berani, berusia muda, dan pada banyak hal mampu ikut mempertinggi produktivitas pekerjaan marginal di sektor perniagaan. Mereka memberikan pelayanan ekonomi yang murah, dan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kota, sekaligus juga ikut memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sini dapat dilihat jika dari tahun ke tahun jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) semakin menambah berarti keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut bisa menjamin pendapatannya.³³

³² Hasil Observasi (Pengamatan Penulis Sementara di lapangan), tentang dampak Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

³³ Ibid.

Berangkat dari latar belakang dan beberapa peristiwa di atas, dapat penulis uraikan menjadi 3 pokok permasalahan utama, yaitu pelaksanaan dan pemanfaatan lahan Aloon-aloon, manajemen kolaborasi sewa lahan dan dampak praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL), maka penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mendalami lebih jauh dan mendalam. Dalam hal ini penulis mengangkatnya dalam sebuah karya penelitian ilmiah dengan judul **“Dampak Praktik Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)”**

B. Masalah dan Rumusannya

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan menjadi tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan dan Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo?
2. Bagaimana Manajemen Kolaborasi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo?
3. Bagaimana Dampak Pemanfaatan Lahan Aloon-aloon terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan dan Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Manajemen Kolaborasi Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo.
3. Untuk mengetahui Dampak Pemanfaatan Lahan Aloon-aloon terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini secara umum dapat berupa: manfaat secara teoritis, manfaat praktis dan manfaat kepada pihak terkait khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Secara umum penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangsih dalam rangka memperkaya pengetahuan dan diharapkan mampu mengembangkan pemahaman akan keilmuan di bidang ekonomi syariah.

- b. Sebagai referensi maupun rujukan dalam penelitian lebih lanjut bagi penulis berikutnya di masa yang akan datang khususnya yang akan meneliti tentang praktik pemanfaatan lahan/sewa lahan.
- c. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pembaca untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan praktik sewa-menyewa sekaligus memperdalam analisis teori dan praktik terhadap sewa-menyewa lahan untuk perdagangan.

3. Kegunaan bagi Masyarakat Umum:

- a. Bagi masyarakat umum, khususnya bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) agar dapat digunakan sebagai

informasi ilmiah mengenai praktik penyewaan lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

- b. Sebagai acuan bagi pelaku ekonomi khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan umumnya kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait.



BAB II

MANAJEMEN KOLABORASI

DAN KONSEP KESEJAHTERAAN EKONOMI

Pada Bab II Kajian Teoritik membahas mengenai teori ilmiah yang digunakan sebagai teorisasi atau alat analisis untuk membedah objek yang diteliti. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori: Manajemen Kolaborasi, Konsep Kesejahteraan Ekonomi dan Regulasi Dinas Perdagkum.

A. Manajemen Kolaborasi

1. Pengertian Kolaborasi

Secara etimologi, kata kolaborasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*co-labour*” yang artinya adalah bekerja bersama. Pada abad ke-19 kata kolaborasi mulai digunakan ketika industrialisasi mulai berkembang. Pada masa itu organisasi menjadi semakin kompleks dan berkembang. Bidang-bidang dalam pembuatan struktur organisasi mulai dibuat untuk pembagian tugas bagi tenaga kerja dalam organisasi tersebut. Kompleksitas organisasi

menjadi titik pertama yang hampir sering digunakannya kolaborasi tersebut dalam berbagai organisasi.¹

Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.² Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Merupakan suatu proses sosial yang paling dasar dan biasanya kolaborasi melibatkan pembagian tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung-jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.³

Pada prinsipnya, kolaborasi dapat dikatakan upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan dan visi yang sama. Hal ini merupakan pendapat dari Schrage dalam Jurnal Dimas Luqito, kolaborasi adalah

¹ John Wanna, “*Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes, dalam O’Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia*”, (Canberra: Australian National University E Press. 2008), 3.

² Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 156.

³ Ibid.

upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam actor atau pemain kolaborasi baik individu maupun organisasi yang saling bahu membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan bersama tersebut.⁴

Ilmuwan lain memberikan definisi bahwa kolaborasi sebagai instrumen yang digunakan untuk menyatukan perbedaan cara pandang demi terciptanya tujuan dan solusi bersama. Menurut Samatupang dan menurut Sridharan dalam Jurnal Dimas Luqito, kolaborasi merupakan kegiatan dan suatu upaya mengumpulkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda untuk menghasilkan visi bersama, membangun kesepakatan tentang suatu masalah, menciptakan dan memberikan solusi untuk masalah tersebut, dengan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip bersama untuk menghasilkan bentuk keputusan yang menguntungkan semua pihak.⁵

Sedangkan definisi dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana penjelasan dari Hadari Nawawi adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan

⁴ Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq, *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo) (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017), 5.

⁵ Ibid.

bersama yang telah ditetapkan dan diputuskan bersama melalui pembagian tugas dan pekerjaan. Dengan tidak sebagai pembidangan kerja, namun sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya itu terarah pada pencapaian dan tujuan kelompok.⁶

Terdapat sekian banyak pengertian mengenai istilah kolaborasi yang dikemukakan oleh para ahli (cendekiawan) dengan sudut pandang yang berbeda. Dari beragamnya pengertian tersebut didasarkan pada prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, berbagi tugas, kesetaraan, kerja sama, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara penuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah cukup mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi atau kelompok yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggung-jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

2. Manajemen Kolaborasi (*Collaborative Management*)

Sebagaimana ditulis di awal pengertian

⁶ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 7.

“kolaborasi” adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.⁶ Kolaborasi juga diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait dengan lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat.⁷

Sedangkan pengertian “Manajemen Kolaborasi” (*Collaborative Management*) atau “Pengelolaan Bersama”⁸ adalah pembagian kewenangan politis, pendanaan, dan administrasi antar para pihak yang mewakili berbagai lapisan kelembagaan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Sebuah sistem yang merupakan perpaduan

⁷ [https://www.academia.edu/28178255/Manajemen dan Kepemimpinan Kolaboratif Bagian 1 prinsip manajemen kolaborasi](https://www.academia.edu/28178255/Manajemen_dan_Kepemimpinan_Kolaboratif_Bagian_1_prinsip_manajemen_kolaborasi). Diakses Senin, 13 April 2020.

⁸ Pengertian Pengelolaan Bersama (*Collaborative Management*) bisa juga disetarakan dengan pengelolaan kooperatif/*cooperative management*, *round-table management*, *share management*, pengelolaan bersama / *joint management* atau pengelolaan multi-pihak/*multi stakeholder management*.

berbagai aspek desentralisasi, dekonsentrasi dan demokratisasi untuk secara efektif mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.⁹

Sedangkan pengelolaan kolaboratif (*Collaborative Management*) menurut *IUCN-World Conservation Union* adalah kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas lokal dan pengguna sumber daya, lembaga non-pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam bernegosiasi dan menentukan kerangka kerja yang tepat tentang kewenangan dan tanggung-jawab untuk mengelola daerah spesifik atau sumber daya.¹⁰

Dalam konteks ke-Indonesiaan, padanan sebutan pengelolaan kolaboratif dapat juga disebut pengelolaan “bergotong-royong”. Dalam Kamus Umum Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta), gotong royong diartikan bekerja bersama-sama/tolong-menolong, bantu-membantu untuk membuat sesuatu.¹¹

⁹ <https://latintc.wordpress.com/manajemen-kolaborasi>. Diakses Senin, 13 April 2020.

¹⁰ https://www.academia.edu/28178255/Manajemen_dan_Kepemimpinan_Kolaboratif_Bagian_1_prinsip_manajemen_kolaborasi. Diakses Senin, 13 April 2020.

¹¹ Kamus Umum Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta).

3. Latar Belakang adanya Kolaborasi

Sebagaimana penjelasan yang dikutip dari Abdulsyani, menurut Charles Horton Cooley, kolaborasi muncul apabila:

- 1) Orang atau organisasi menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kolaborasi.
- 2) Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi supaya berguna bagi organisasi tersebut.¹²

Pada prinsipnya kolaborasi dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok lainnya dan begitu juga sebaliknya.¹³

4. Tujuan Kolaborasi

Pada prinsipnya tujuan kolaborasi adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling

¹² Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

¹³ Ibid.

bantu-membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, di mana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹⁴

Demikian juga halnya menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa “kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung-jawabnya demi tercapainya tujuan bersama”.¹⁵

Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak dianjurkan melakukan pengkotakan tugas-tugas yang diembanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu

¹⁴ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 156.

¹⁵ Ibid, 159.

kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.¹⁶

5. Urgensi Kolaborasi

Menurut Fendt (2010) dalam Jurnal Dimas Luqito dalam jurnal *Collaborative Governance*, terdapat 3 alasan mengapa seseorang atau suatu organisasi melakukan kolaborasi, yaitu:

- 1) Organisasi perlu melakukan kolaborasi karena tidak dapat menyelesaikan tugas tertentu dengan sendiri tanpa bantuan dari pihak lain;
- 2) Dengan melakukan kolaborasi, keuntungan yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dapat lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja sendiri; dan
- 3) Dengan melakukan kolaborasi, seseorang atau organisasi dapat menekan biaya produksi, sehingga produk mereka dapat menjadi murah, terjangkau dan memiliki daya saing pasar.¹⁷

¹⁶ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 7.

¹⁷ Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq, *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo) (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017), 5.

6. Bentuk-bentuk Kolaborasi

Berdasarkan beberapa rujukan yang penulis gunakan, ada 3 jenis bentuk kolaborasi yang didasarkan pada perbedaan antara organisasi, yaitu:

1) Kolaborasi Primer (Dasar).

Karakteristik utama kolaborasi primer adalah bahwa organisasi dan individu sungguh digabungkan menjadi satu organisasi. Menurut Ahmadi (2004), kelompok ini berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.¹⁸

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya koperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah koperasi terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan

¹⁸ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004), 101.

sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan.¹⁹

2) Kolaborasi Sekunder (Non-Dasar).

Apabila karakteristik dari kolaborasi primer adalah masyarakat yang primitif, maka kolaborasi sekunder memiliki karakteristik sebaliknya. Kolaborasi sekunder merupakan khas pada masyarakat modern (non-primitif). Menurut Ahmadi, Kolaborasi sekunder cukup dispesialisir dan formalisir, dan masing-masing individu hanya perlu membangkitkan sebagian dari tujuan atau kepentingannya kepada kelompok yang telah dipersatukan bersama. Sikap orang-orang seperti ini lebih individualistis dan perhitungan. Contoh dari kolaborasi sekunder ini adalah pelayanan pada perusahaan, pabrik, kantor-kantor dagang, pemerintahan dan lain sebagainya.²⁰

¹⁹ Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38.

²⁰ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, 102.

3) Kolaborasi Tersier

Berbeda halnya dengan corak kolaborasi primer maupun sekunder, kolaborasi tersier lebih didasarkan dengan adanya konflik yang sedang terjadi. Menurut Ahmadi kolaborasi tersier dilandasi oleh adanya sikap dari pihak-pihak yang melakukan kolaborasi, dengan sikap murni oportunistik. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contoh dari kolaborasi tersier ini adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, dalam kegiatan politik yaitu hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.²¹

7. Nilai-nilai Dasar dalam Kolaborasi

Terdapat sejumlah nilai yang menjadi acuan dasar dalam melaksanakan kolaborasi. Nilai (*value*) tersebut dapat menjadi pedoman bagi kolaborator, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Menurut Djumara, terdapat 7 nilai dasar (*The seven core values*) yang digunakan untuk mengembangkan hubungan kerja antar kolaborator dengan konsep kolaborasi, yaitu:

²¹ Ibid, 25.

- 1) Menghormati dan menghargai orang lain (*Respect for people*)

Landasan utama dari setiap organisasi adalah kepuasan masing-masing dari individu. Seseorang yang akan melakukan kolaborasi menginginkan tempat yang kuat dan adanya kesamaan tujuan. Mereka menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya sendiri.

- 2) Penghargaan dan integritas memberikan pengakuan, etos kerja (*Honor and integrity*), dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk perilaku individu.
- 3) Rasa memiliki dan bersekutu (*Ownership and alignment*). Ketika semua pegawai merasa memiliki tempat kerjanya, pekerjaan dan perusahaannya maka mereka akan memeliharanya dengan baik.
- 4) Konsensus (*Consensus*). Ini adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk menang-menang (*win-win amounts to*). Dalam tempat kerja yang kolaboratif keputusan 100% harus fullyagreed untuk mencapai win-win. Ini artinya mereka harus

melewati ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai tujuan.

- 5) Penuh rasa tanggung jawab dan tanggung-gugat (*Full responsibility and Accountability*). Dalam paradigma hirarki biasanya orang menjadi tertutup satu dengan yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya dan karena unit organisasinya. Faktanya setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya saja.
- 6) Hubungan saling mempercayai (*Trust-based Relationship*). Semua orang menginginkan adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. Akan tetapi kepercayaan tidak datang dengan mudahnya. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai. Inilah yang menyulitkan dalam suatu organisasi.
- 7) Pengakuan dan pertumbuhan (*Recognition and Growth*). Hal yang tidak kalah penting dalam tempat kerja yang kolaboratif adalah adanya upaya mendorong orang untuk mau bekerja, dan segera

P O N O R O G O

memberi pengakuan terhadap hasil kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok.²²

8. Karakteristik dan Prinsip Dasar Kolaborasi

Menurut Carpenter, kolaborasi mempunyai 8 (delapan) karakteristik, yaitu:

- 1) Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis;
- 2) Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan;
- 3) Adanya tujuan yang masuk akal;
- 4) Ada pendefinisian masalah;
- 5) Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain;
- 6) Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan;
- 7) Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat;
- 8) Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi.²³

Agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam kolaborasi, maka kolaborator (pihak yang terlibat dalam kolaborasi) harus memperhatikan beberapa komponen di

²²Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI, 2008), 36-38.

²³Carpenter, Mason. A. & Sanders, Wm, Gerard, *Strategic Management: A Dynamic Perspective*, 2nd Edition, (New Jersey: Pearson Printice Hall, 2009)

antaranya budaya, kepemimpinan, strategi yang akan digunakan, tim yang terlibat serta struktur kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Noorsyamsa Djumara bahwa ada lima (5) komponen utama dalam kolaborasi;

1) *Collaborative Culture*

Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.

2) *Collaborative Leadership*

Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.

3) *Strategic Vision*

Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.

4) *Collaborative Team Process*

Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional

yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

5) *Collaborative Structure*

Pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.²⁴

9. Tahapan Dalam Kolaborasi

Untuk melaksanakan kolaborasi maka diperlukan beberapa tahapan. Terdapat 3 tahap penting dalam melakukan kolaborasi, yaitu:

1) Tahap I (*Problem Setting*)

Problem setting merupakan suatu bentuk upaya menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber-sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain.

2) Tahap II (*Direction Setting*)

²⁴Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI, 2008), hh. 34-35.

Direction Setting yaitu menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok, kemudian menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.

3) Tahap III (*Implementation*)

Implementation merupakan aturan dasar yang telah disepakati tersebut dengan ketentuan yang telah disetujui bersama sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor.

Guna memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan kolaborasi, maka diperlukan beberapa tahapan penting yaitu; 1. Inisiasi dan motivasi, 2. Media komunikasi/informasi, 3. Analisis bersama terhadap situasi, 4. Negosiasi dan kesepakatan di antara stakeholder, 5. Membangun kapasitas perubahan, 6. Kemitraan dan analisis pelaksanaan, 7. Membuat dan memelihara proses, dan 8. Membuat dan mendorong mekanisme kelola konflik. Lebih lanjut Yaffe menjelaskan bahwa ada sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan kolaborasi. Diantara prinsip kolaborasi tersebut adalah; 1. Transparan dan saling menghormati, 2. Pembagian peran yang bertanggung jawab, 3. Hubungan kerja yang efektif,

4. Membangun kearifan lokal, 5. Menghormati perbedaan dan keragaman, 6. *Kontinew* dan adaptif, dan 7. Memperhatikan kepentingan yang lebih luas.²⁵

B. Konsep Kesejahteraan Ekonomi

Teorisasi kedua yang penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang “Konsep Kesejahteraan Ekonomi”. Kerangka Konsep Kesejahteraan Ekonomi meliputi: Pengertian Kesejahteraan Ekonomi secara umum dan perspektif Islam; Jenis-jenis Kesejahteraan Ekonomi, Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam; Indikator Kesejahteraan Ekonomi dan Hubungan Pendapatan dengan Kesejahteraan Ekonomi.

1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman,²⁶ sentosa, makmur dan selamat.²⁷ Kata sejahtera berasal dari bahasa sanksekerta, “*catera*” bermakna payung, yakni orang yang dalam

²⁵ Steven L., Yaffee and Julia Wondolleck. *Collaborative ecosystem planning processes in the United States: Evolution and challenges*. (Jurnal Environments 31 (2), 2003), 59-72.

²⁶ Terlepas dari segala macam gangguan, musuh, kesukaran, dan sebagainya.

²⁷ W.J.S. Poerdarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 887.

hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tenteram, baik lahir maupun batin.²⁸

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi di mana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, air minum yang bersih, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin, serta tempat tinggal yang memadai.²⁹

Definisi kesejahteraan dalam konsep modernitas merupakan sebuah keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang

²⁸ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 8.

²⁹ Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1, e-ISSN: 2549-7057, (Universitas Negeri Medan, 2017), 57.

mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Sedangkan menurut HAM, definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.³⁰

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.³¹

Dengan demikian kesejahteraan ekonomi adalah terpenuhinya seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa

³⁰ Ikhwani Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

³¹ Lincoln Arsyad, Msc. *Ekonomi Mikro* (Jakarta: Gemapress, 1999), 23.

dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesesuaian dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

2. Konsep Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-h{ayah al-t{ayyibah*).³² Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

³² M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

- a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.³³
- c. Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata.
- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- g. Kerjasama dan keadilan.

Chapra ingin menegaskan (dengan membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan landasan filosofis dan teoritis), bahwa umat Islam tidak perlu berpaling ke Timur atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi tetapi berpaling pada Islam. Dia mengamati

³³ Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

bahwa banyak negara-negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari Barat dan Timur, dengan menerapkan system kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan.

Chapra menekankan bahwa selama negara-negara Muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan maqashid meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan.³⁴

Sementara itu konsep negara sejahtera, yang mencoba menggabungkan mekanisme harga dengan sejumlah perangkat lainnya. Terutama pembiayaan kesejahteraan oleh negara untuk menjamin keadilan, pada mulanya menimbulkan sebuah euphoria, tetapi yang ternyata tidak. Penambahan pengeluaran untuk sektor publik tidak dibarengi dengan suatu pengurangan

³⁴ Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 304

ganti rugi dalam klaim-klaim lain atas sumber-sumber, dengan defisit anggaran yang membengkak meskipun telah ditetapkan beban pajak yang berat. Keadaan itu menimbulkan pemakaian sumber-sumber daya semakin memburuk, meningkatkan ketidakseimbangan internal dan eksternal. Masalah kemiskinan dan ketercabutan tetap berlanjut dan bahkan semakin dalam. Kebutuhan-kebutuhan tetap tak terpenuhi. Ketidak-adilan justru semakin bertambah. Problem yang dihadapi Negara Sejahtera adalah bagaimana menghapuskan ketidakseimbangan yang diciptakannya. Sistem ini tidak memiliki mekanisme filter yang disepakati selain harga untuk mengatur permintaan secara agregat, dunia hanya bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk menghapuskan ketidakseimbangan yang ada.³⁵

3. Jenis-Jenis Kesejahteraan Ekonomi

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah.

a. Kesejahteraan Ekonomi Konvensional

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan

³⁵ Ibid, hal. 373-374.

mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Di mana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Neo-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Neo-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).³⁶

Pendekatan Neo-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern perkembangan dari neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah

³⁶ Dominick Salvatone, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2009), 56.

kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang bersifat materil dan rohani yang bersifat non materil.

b. Kesejahteraan Ekonomi Syariah

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yakni:

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*h{ablu min Allah wa h{ablu min al-na>s*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan al-Quran*, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.³⁷

³⁷ Ikhwān Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 285-87.

4. Indikator Keluarga Sejahtera

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut (Badan Pusat Statistik) untuk mengukur tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari 7 indikator antara lain:

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:³⁸

1) Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

2) Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga.

3) Tahapan Keluarga Sejahtera II

³⁸Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*) dari keluarga.

4) Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) keluarga.

5) Tahapan Keluarga Sejahtera III Plusn Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

5. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:³⁹

³⁹Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap,

lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, posyandu, poliklinik, bidan desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi

Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, balai pengobatan, apotek, posyandu, poliklinik, dokter swasta, bidan desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada

pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur).

- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.

6. Hubungan Pendapatan dengan Kesejahteraan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan dipengaruhi langsung oleh pendapatan. Adanya perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat pengeluaran untuk tanggungan keluarga yang besar dan tidak sama dengan tingkat pengeluaran tanggungan keluarga kecil. Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh kepala rumah tangga dalam jangka waktu selama satu bulan untuk digunakan keluarga dalam memenuhi kebutuhan. Pendapatan dijadikan sebagai tolak ukur untuk

mengetahui kesejahteraan seseorang yaitu dengan melihat pendapatan perkapita per-bulan dari satu keluarga.⁴⁰

Menurut Sumardi, dalam jurnal penelitian Rosni mendefinisikan pendapatan adalah seluruh penerimaan baik yang berupa uang maupun barang baik dari pihak luar maupun dari hasil sendiri dengan jalan yang dinilai atas jumlah harga yang berlaku saat itu dalam bentuk uang. Penghasilan dan pendapatan sangat penting peranannya dalam suatu keluarga terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan yang diperoleh seseorang mempengaruhi pola gerak hidup dan interaksinya di tengah masyarakat, sebab besar kecilnya pendapatan akan mempengaruhi daya beli terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Jika seseorang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, maka kemampuannya untuk memperoleh barang-barang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan sosial ekonomi keluarganya akan terpenuhi.⁴¹

⁴⁰ <http://ilmuandinformasi.blogspot.com/2013/06/teori-pendapatan.html>. Diakses 10 Desember 2019.

⁴¹ Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1, e-ISSN: 2549-7057, (Universitas Negeri Medan, 2017), 58.

C. Regulasi

1. Pengertian Regulasi

Regulasi secara umum merupakan suatu aturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi.⁴²

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.⁴³

Ruang lingkup peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

⁴² <https://www.studineews.co.id/pengertian-regulasi-tujuan-macam-dan-contohnya>. Diakses 12 Februari 2020.

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; serta Peraturan Daerah.

2. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dalam Penelitian ini penulis mendasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA); Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Karena di dalam peraturan tersebut telah mengatur serta memutuskan besaran tarif/biaya sewa lahan pemakaian tanah maupun gedung, baik per-hari, per-bulan, per-tahun dan per-event dalam setiap waktunya. Adapun Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terlampir pada tesis ini.

D. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak penelitian yang membahas mengenai penyewaan lahan atau tempat berdagang di Aloon-aloon, baik khususnya

penelitian di Kabupaten Ponorogo maupun di wilayah lain, namun penelitian yang membahas dan menganalisis tentang dampak praktik pemanfaatan lahan kemudian dikorelasikan dengan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) belum pernah ada. Maka, untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu adanya pengkajian terhadap suatu karya-karya.

Adapun fokus kajian terdahulu pada penelitian tesis ini didasarkan pada hasil penelitian terdekat dari Jurnal, Artikel, skripsi, tesis dan disertasi, sebagai berikut:

Penelitian Dhika Amalia Kurniawan, Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (2018), dengan judul: *“Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo)”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa para pedagang kaki lima yang akan direlokasi hanyalah PKL yang berada di jalan protokol kota Ponorogo. Mereka bersedia direlokasi dengan harapan bahwa pemerintah daerah memberikan jaminan kesejahteraan melebihi dari sebelumnya misalnya seperti memberikan tunjangan berupa modal usaha dan tempat baru yang strategis, ramai dan diumumkan sebagai pusat wisata kuliner, jaminan

keamanan, perlindungan dan beberapa harapan lainnya. Para PKL berharap di tempat yang baru usaha dagang mereka dapat seimbang bahkan bisa berkembang, tidak mengalami penurunan dalam hal penghasilan.⁴⁴

Kemudian penelitian Abdul Bakhirnudin (2013), dengan judul: *“Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum ada penataan tidak ada paguyuban. Namun setelah penataan terdapat sebuah paguyuban pedagang dan jasa (PPJ), dalam bentuk arisan. Dampak sosial selain paguyuban adalah agenda rutin arisan, serta peraturan lainnya sehingga meminimalkan konflik yang timbul. Dari sisi ekonomi, sebagian besar pedagang mengalami peningkatan pendapatan yang diperoleh per bulan. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan dari dampak positif yang timbul, diharapkan PKL mampu menjaga dan melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama, sekaligus melakukan inovasi-inovasi agar

⁴⁴Dhika Amalia Kurniawan, “Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo)”, *Vol. 3, No. 1, Juni 2017*, (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2017), 1.

barang yang dijual lebih bervariasi untuk memperoleh keuntungan berkesinambungan.⁴⁵

Kemudian penelitian Sugeng Hadi Utomo, Ermita Yusida, dkk. (2019), dengan judul: “*Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL): Studi Kasus di Kota Batu*”. Berdasarkan hasil penelitian, ketika pemerintah membuat kebijakan publik dengan cara merelokasi PKL ke tempat yang sudah disediakan, hal ini tidak dipatuhi oleh PKL. Masih banyak PKL yang tetap berada di bundaran alun-alun. Sesuai dengan penuturan PKL, mereka pada dasarnya bersedia pindah, namun tempat yang disediakan oleh pemerintah tidak dapat menampung semua PKL yang ada, sehingga tempat baru tersebut cenderung sepi. Oleh karena itu PKL kembali di bundaran alun-alun. Berdasarkan temuan ini, pemerintah sebaiknya lebih matang dalam pengelolaan tata kota serta lebih aktif untuk berdiskusi dengan PKL.⁴⁶

Kemudian penelitian Mochammad Hatta Karuniawan, Ardi Perdana Sukma dan Efandi Dwi Kurniawan, dengan

⁴⁵ Abdul Bakhirudin, “Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)”, *JEJAK (Journal of Economics and Policy)*, ISSN 1979-715X (Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia), 1.

⁴⁶ Sugeng Hadi Utomo, Ermita Yusida dan Vika Annisa Qurrata, “Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL): Studi Kasus di Kota Batu”, *Jurnal Transaksi Vol. 11, No. 1*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2019), 1.

judul: *“Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)”*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari relokasi PKL. Dampak positif dari relokasi yaitu kondisi ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) terbantu dengan masih banyaknya pembeli yang datang meskipun lokasi berdagang dipindahkan. Sedangkan dampak negatif dari relokasi antara lain yang pertama gelanggang olah raga (GOR) menjadi tidak tertata (semrawut) sehingga mengganggu fungsi gelanggang olah raga (GOR) sebagai tempat olah raga. Kedua yaitu berdampak pada faktor lingkungan yang tidak bersih dan tampak kumuh, dan yang ketiga yaitu berkurangnya jaminan keselamatan Pedagang Kaki Lima (PKL).⁴⁷

Selanjutnya penelitian Giyarto, dengan judul: *“Dampak yang Ditimbulkan dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Legi Kota Surakarta”*. Hasil pembahasan menyimpulkan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)

⁴⁷ Mochammad Hatta Karuniawan, Ardi Perdana Sukma, Efandi Dwi Kurniawan, *“Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)”*, *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 3, No. 1, Maret 2015. (Sidoarjo: FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015), 1.

berdasarkan Peraturan daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Sehingga bagi setiap pedagang yang akan melakukan kegiatan usaha di wilayah pemerintahan Kota Surakarta harus mendapatkan izin dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Pasar Bidang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Dalam pelaksanaannya masih terdapat hal yang belum sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Adanya pemasukan yang cukup signifikan dari PKL berupa retribusi ternyata mampu memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan dengan adanya PKL ternyata tidak hanya dampak negatif yang ditimbulkan namun dampak positifnya juga banyak.⁴⁸

Kemudian penelitian oleh Chairur Rozikin 2018, dengan judul penelitian: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta”*. Hasil penelitian menunjukkan sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki lima di Malioboro merupakan sewa-menyewa yang menjadi objek sewa adalah trotoar yang merupakan fasilitas umum yang diberikan Pemda DIY kepada

⁴⁸ Giyarto, “Dampak yang Ditimbulkan dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Legi Kota Surakarta (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta), 2012.

pejalan kaki dan PKL di mana terdapat larangan jika terjadi pemindahan milik tanpa perizinan terlebih dahulu. Praktik sewa-menyewa lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro tersebut adalah tidak diperbolehkan atau tidak sah karena rukun yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah kepemilikan sempurna terhadap objek, sedangkan lapak merupakan fasilitas umum yang menjadi hak milik bersama.⁴⁹

Kemudian penelitian Yusdi Ghozali (2010), dengan judul penelitian: “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes Kabupaten Brebes*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes adalah pemberdayaan disektor informal dilihat dari teknik pemberdayaan dan strategi pemberdayaan, kegiatan ini mencakup pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan pembuatan sandal, pembuatan kue jajan, sablon dan pemberian tenda-tenda untuk berdagang. Manfaat pemberdayaan tersebut adalah untuk membantu Pedagang Kaki Lima dalam berjualan sesuai kebutuhan dan sebagai aset dari pendapatan pemerintah Brebes. Kendala pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes salah satunya adalah kurangnya pemahaman

⁴⁹ Chairur Rozikin, dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta”, 2018.

Pedagang Kaki Lima dalam berjualan sehingga sulit untuk dikondisikan.⁵⁰

Kemudian penelitian Zulhijjah Qurrotu‘Aini dengan judul: *“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pencapaian Masalah Masyarakat Lokal Sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul”*. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah sudah melakukan perannya dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul, namun masih ada beberapa hal yang perlu untuk dilakukan lebih lanjut, seperti pemantauan, pengelolaan, pelatihan, dan lain sebagainya secara berkelanjutan kepada para pedagang di Taman Buah Mangunan tersebut.⁵¹

Selanjutnya Penelitian Nopa Lilik Susanti dengan judul: *“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo)”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penertiban pedagang kaki lima sudah

⁵⁰ Yusdi Ghozali, “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Brebes Kabupaten Brebes”, 2010.

⁵¹ Zulhijjah Qurrotu‘Aini, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pencapaian Masalah Masyarakat Lokal Sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul”, 2017.

ditangani dengan baik walaupun penataan tempat pedagang kaki lima belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bahwa setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin dan dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki. Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima seharusnya ditambahkannya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang digunakan untuk penertiban pedagang kaki lima sehingga, dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima dapat terlaksana secara maksimal.⁵²

Dari beberapa uraian kajian terdahulu di atas, dengan mendasarkan pada tema/topik penelitian, rumusan masalah penelitian, teorisasi, objek penelitian dan wilayah penelitian tidak ada yang sama dengan penelitian yang penulis angkat, sehingga sangat membuka lebar kesempatan penulis untuk menelitinya lebih lanjut. Kemudian yang dijadikan objek dan lokasi penelitian adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan sewa lahan di Kabupaten Ponorogo, yang menurut penulis

⁵²Nopa Lilik Susanti, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo)”, 2016.

belum pernah ada yang meneliti dengan mengaitkan dampak atau pengaruhnya terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL).



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Suharsimi Arikunto metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹ Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran secara akademik dan ilmiah, dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data

¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 203.

deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.² Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti adalah tentang dampak praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi pedagang kaki lima (PKL) dengan mengacu pada rumusan masalah yang penulis diajukan.

2. Pendekatan Penelitian

Desain penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Bukunya Moloeng mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.³ Lebih lanjut menurut Moleong, penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan

² Abd al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

³ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, Moelong menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan.⁵

Dalam penelitian ini, lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian adalah Aloon-aloon Ponorogo yang dijadikan tempat atau lahan berdagang oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan lahan Aloon-aloon untuk berdagang atau berjualan.

⁴ Ibid., 5

⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

C. Pertimbangan Pemilihan Lokasi Penelitian

Sementara itu menurut Moloeng keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*), yaitu Aloon-aloon Ponorogo yang dijadikan tempat atau lahan berdagang oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan berbagai pertimbangan dan alasan penulis antara lain:⁶

- 1) Pertimbangan tenaga, biaya dan waktu, karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam hal tenaga, biaya dan waktu menjadi salah satu pertimbangan pemilihan lokasi penelitian.
- 2) Aloon-aloon Ponorogo yang paling banyak dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berdagang baik sewa lahan harian, bulanan maupun tahunan.
- 3) Secara geografis atau tata ruang publik kota Aloon-aloon Ponorogo terletak di pusat Kabupaten Ponorogo, berbatasan dengan tempat-tempat strategis yaitu: Di bagian barat Aloon-aloon berdiri Masjid Agung dengan arsitektur berwarna hijau. Di bagian selatan Aloon-aloon, berdiri pusat perbelanjaan yang bernama

⁶ Ibid., 132.

Ponorogo Permai (POPER) dan Keraton Mall. Pada bagian Timur berdiri gedung DPRD dan gedung bioskop Apollo. Di bagian utara Aloon-aloon adalah tempat berpusatnya kantor pemerintahan kabupaten dimulai dari pendapa kabupaten, dan Gedung Pemkab Kabupaten Ponorogo.⁷

D. Data, Jenis Data dan Sumber

Data 1. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai proses dan praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL), di antaranya:

- a. Data pelaksanaan dan pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo;
- b. Data manajemen kolaborasi lahan di Aloon-aloon Ponorogo dan pengelolaannya; serta
- c. Data dampak praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL).

⁷ Wikipedia.go.id.

2. Jenis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua jenis atau sumber data, yaitu:

a. Data Primer⁸

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap Dinas Perdagkum; Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL); Pedagang Kaki Lima (PKL); dan UKM.⁹

b. Data Sekunder¹⁰

Data Sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah, internet, surat kabar, jurnal dan lain

⁸ Data Pokok atau data utama.

⁹ Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah perkumpulan atau kelompok satuan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-aloon Ponorogo yang identitas PKL-nya sudah terdaftar secara legal oleh pemerintah setempat. Sedangkan UKM adalah kelompok Usaha Kecil Mikro yang statusnya bukan PKL, namun berjualan di Aloon-aloon Ponorogo maupun di sekitar Aloon-aloon Ponorogo.

¹⁰ Data pendukung untuk melengkapi data penelitian dalam proses penyajian data.

sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan. Didapatkan melalui Laporan Tahunan Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo maupun dinas terkait.¹¹

c. Sumber Data

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, melainkan *Social Situation* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*).¹²

Untuk mengumpulkan data yang akan melengkapinya dalam penelitian ini adalah data yang penulis dapatkan langsung dari informan yaitu para

¹¹ Laporan Tahunan Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah data yang sudah direalis maupun data yang sudah dipublish oleh Pemerintah Daerah per-Tahunnya.

¹² Situasi sosial itu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya. Adapun penentuan informan dalam penelitian dilakukan secara *snowball sampling*. Alasan peneliti menggunakan teknik ini adalah dimana pada situasi tertentu, jumlah subjek penelitian yang terlibat menjadi bertambah karena subjek atau informan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya kurang memberikan informasi yang mendalam atau pada situasi-situasi tertentu tidak memungkinkan peneliti untuk mendapatkan akses pada sumber, lokasi atau subjek yang hendak diteliti.

Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui wawancara dan observasi untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti terkait dengan dampak praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL).

Informan tersebut adalah pihak-pihak terkait yang akan dijadikan sumber penggalan data adalah sebagai berikut:

- 1) Sekda Kabupaten Ponorogo;
- 2) Dinas Perdagkum;
- 3) Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL);
- 4) Pedagang Kaki Lima (PKL); dan
- 5) UKM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan

dokumentasi.¹³ Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu percakapan atau tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih, yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁴ Sedangkan Esterberg dalam Sugiyono, mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Surakarta: ALFABETA, 2007), 209.

¹⁴ Misri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur. ¹⁵

Dalam wawancara penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL), Paguyuban, Dinas Perdagangan, UKM, serta Sekda Kabupaten Ponorogo, untuk mendapatkan data akurat sesuai dengan kaidah teknik wawancara yang telah disusun kemudian nantinya akan diketahui bagaimana proses dan praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo serta pengaruhnya terhadap ekonomi para pedagang kaki lima (PKL).

2. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penelitian, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. ¹⁶ Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan

¹⁵ Ibid., 211.

¹⁶ Ibid.

bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati.¹⁷

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh agar lebih menyakinkan, yaitu dengan cara melihat, mendengarkan dan mengetahuinya secara langsung proses dan praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi para pedagang kaki lima (PKL).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan

¹⁷ Ibid., 210.

¹⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006), 224.

lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.¹⁹

F. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Editing yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, dan beragam masing-masing kelompok data.²⁰ Tujuan daripada editing adalah untuk menghindari kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan. Dalam penelitian ini data yang diperiksa adalah berkaitan dengan praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Organizing

Organizing, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.²¹

Dengan menyusun data dan mensistematiskan data

¹⁹ Sugiyono, 213.

²⁰ Singarimbun, *Metode Penelitian*, 191.

²¹ *Ibid.*, 192.

yang diperoleh untuk mengetahui tentang praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL).

3. Penemuan Hasil Data

Penemuan hasil data, melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan teori-teori sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan yang ada.²² Dengan data dan teori yang diperoleh akan disimpulkan praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL).

G. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar makna, analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan cara berfikir induktif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif (data yang tidak berupa angka), sedang dalam menganalisis data tersebut digunakan cara berfikir induktif yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum. Prosesnya diawali dari

²² Ibid.

upaya memperoleh data yang detail dan lengkap (gambaran umum, riwayat hidup informan berkenaan dengan topik masalah penelitian), kemudian diabstraksi serta dicari konsep atau teori sebagai temuan.

1. Reduksi Data

Dari pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data yang sedemikian banyak, kompleks dan rumit. Data tersebut didapatkan terkait jejak wawancara melalui sumber data yang penulis tentukan. Namun, keseluruhan data yang telah terkumpulkan pada penelitian belum tertata secara rapi dan sistematis. Sehingga, dibutuhkan reduksi data agar penulis dapat memilih data yang dianggap relevan bagi penulisan penelitian. Data umum tersebut penulis dapatkan dari sumber data antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer:

- 1) Sekda Kabupaten Ponorogo;
- 2) Dinas Perdagkum;
- 3) Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL);
- 4) Pedagang Kaki Lima (PKL); dan
- 5) UKM.

b. Data Sekunder:

- 1) Buku;

- 2) Badan Pusat Statistik (BPS);
- 3) Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah;
- 4) Internet; Surat kabar; jurnal dan lain sebagainya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dalam penelitian adalah proses penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan mengetahui analisa dampak dan praktik pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penyusunan tesis ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 5 bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, semua itu merupakan suatu pembahasan yang utuh

yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini merupakan gambaran umum mengenai pola dasar dari keseluruhan tesis ini yang terdiri dari latar belakang masalah, masalah dan perumusannya, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORETIK

Pada bab landasan teoretik ini membahas mengenai teori ilmiah yang digunakan sebagai alat analisis untuk membedah objek yang diteliti. Dalam penelitian ini landasan teoretik yang digunakan adalah: Teori Manajemen Kolaborasi dan Konsep Kesejahteraan Ekonomi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini mendeskripsikan terkait dengan metode yang digunakan dalam proses penelitian tesis ini, meliputi: jenis dan pendekatan penelitian; lokasi penelitian; pertimbangan pemilihan lokasi penelitian; data, jenis data dan sumber data; teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

BAB IV

RUMUSAN MASALAH PERTAMA

(Pelaksanaan dan pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo)

Bab ini menjelaskan paparan data dan proses pelaksanaan dan pemanfaatan lahan serta hasil analisis data tentang pelaksanaan dan pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

BAB V

RUMUSAN MASALAH KEDUA

(Manajemen Kolaborasi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo)

Bab ini menjelaskan paparan data, pihak-pihak yang berkolaborasi, pembahasan dan hasil analisis data tentang manajemen kolaborasi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

BAB VI


RUMUSAN MASALAH KETIGA

(Dampak Pemanfaatan Lahan Aloon-aloon terhadap Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ponorogo)

Bab ini menjelaskan paparan data, pembahasan dan hasil analisis data tentang dampak pemanfaatan lahan Aloon-aloon terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ponorogo

BAB VII KESIMPULAN

Bab ini merupakan titik akhir dari pembahasan tesis yang berisi tentang kesimpulan dan serta yang terkait dengan dampak praktik pemanfaatan lahan di Aloon-Aloon Ponorogo terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pada bab ini akan dipaparkan jawaban dari permasalahan yang dibahas, sehingga memberikan sebuah penjelasan singkat dari rumusan masalah yang telah dibahas.



BAB IV

PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN DI ALOON-ALOON PONOROGO

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan dan pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo. Terdapat sisi keunikan karena banyaknya masyarakat Ponorogo dan sekitarnya yang memanfaatkan lahan Aloon-aloon ini, sehingga memunculkan peluang bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk menjual barang (produk) dagangannya. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) menganggap bahwa di Aloon-aloon ini merupakan lahan pekerjaan yang cukup potensial untuk mengembangkan usaha kecil mereka, karena bagi sebagian PKL ini merupakan pekerjaan utama. Peluang usaha yang ditimbulkan oleh Aloon-aloon seakan menjadi magnet yang menyebabkan menjamurnya PKL di lahan tersebut.¹ Pada bab ini akan dijelaskan pelaksanaan dan pemanfaatan lahan di aloon-aloon ponorogo, yang dimulai dari: Paparan data (gambaran umum PKL), paparan data (gambaran khusus PKL), proses pelaksanaan dan

¹ Hasil Observasi (Pengamatan) Penulis di lapangan, tentang dampak pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo serta hasil analisis dan pembahasan.

A. Paparan Data (Gambaran Umum tentang PKL)

1. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berbicara tentang pedagang kaki lima memang sangat beragam pengertian dan pendapatnya. Namun dapat di simpulkan bahwa para pedagang yang berjualan bukan pada tempatnya tetapi menggunakan sarana-sarana umum, jalan raya, trotoar, jembatan, alon-alon dan lain sebagainya dapat disebut sebagai PKL. Karakteristik pedagang kaki lima menurut Jullisar An Naf², dalam jurnal Dhika Amalia Kurniawan, antara lain:³

- a. Pedagang yang tidak memiliki izin usaha yang formal.
- b. Para pedagang yang tidak membutuhkan pendidikan formal.
- c. Pedagang dengan modal usaha kecil.

² Jullisar An Naf, *Pedagang Kaki Lima dengan Permasalahannya*, Jakarta: Galan Dimara, Daan, 1979. *Pedagang Kaki Lima Di Jakarta* (Jakarta: PDSM, 1983), 16.

³ Dhika Amalia Kurniawan, "Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo)", *Vol. 3, No. 1, Juni 2017* (Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2017), 6.

- d. Usaha yang dilakukan bersifat tidak teratur baik jam kerjanya ada yang pagi, siang, sore bahwa ada yang berjualan dini hari serta lokasi yang digunakan pun kadang dapat berpindahpindah.
- e. Para pedagang yang berjualan dengan menggunakan lokasi yang bukan tempat untuk berjualan seperti jalan raya, trotoar, pinggir jalan, jembatan, Aloon-aloon, dan sarana umum lainnya.
- f. Para pedagang dengan beranekaragam jenis dagangan, baju, sepatu, tas, mainan anak-anak, aksesoris, buku-buku, makanan, camilan, minuman, buah-buahan, ada pula yang menggelar lapak dengan berbagai macam dagangan dan masih banyak lagi.
- g. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) ada yang menggunakan gerobak yang di dorong, sepeda gerobak, ada yang menggunakan payung, sepeda motor, ada pula yang menempati trotoar dengan membuat bangunan terbuka dan atap dengan kain/terpal/seng yang tidak permanen dan lain-lain.⁴

2. Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Jenis barang yang diperdagangkan PKL sangatlah beragam. Dalam operasinya mereka biasanya menyebar dan

⁴ Ibid.

bercampur dengan para pedagang lainnya. Jenis dagangan yang ditawarkan oleh para PKL ini dikelompokkan menjadi empat, antara lain:⁵

- a. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan barang dagangan yang belum diproses atau tidak diproses. Misalnya buah-buahan, sayursayuran, ikan dll.
- b. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan barang dagangan yang sudah diproses atau makanan yang siap saji. Misalnya nasi, gorengan, lauk, rujak buah, makanan ringan, camilan, roti, bakso dll.
- c. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan barang dagangan yang bukan makanan. Misalnya pakaian, sepatu, aksesoris, tas, mainan anak-anak, alat-alat rumah tangga, hiasan.
- d. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menawarkan jasa dalam operasionalnya. Misalnya jasa sewa mainan anak-anak dll.⁶

3. Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat

⁵ Dhika Amalia Kurniawan, "Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima", 9-10.

⁶ Ibid.

bervariasi. Di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL adalah sebagai berikut:

- a. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak / kereta dorong tanpa atap dan gerobak / kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
- b. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
- c. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja.

Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air.⁷

4. Sifat Pelayanan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan sifat pelayanannya, menurut Mc.Gee.T.G and Yeung.Y.M. Hawkers⁸, dalam jurnal Giyarto, PKL dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sifat, yaitu:⁹

a. Pedagang Menetap (*static*)

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang di mana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.

b. Pedagang Semi Menetap (*semi static*)

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang

⁷ Giyarto, "Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Legi Kota Surakarta" (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta), 4-5.

⁸ Mc.Gee.T.G and Yeung.Y.M., *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy, International Development Research Centre*, (Ottawa, Canada, 1977), 82.

⁹ Giyarto, "Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya PKL", 6.

sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinandatangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari).

c. Pedagang Keliling (*mobile*)

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa. Dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik

perdagangan mereka adalah kereta dorong dan pikulan/keranjang.¹⁰

Di Aloon-aloon Ponorogo sendiri sifat pelayanan dari sebagian besar Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah memuat 3 sifat pelayanan di atas yaitu terdapat: pedagang menetap (*static*), pedagang semi menetap (*semi static*) dan pedagang keliling (*mobile*). Namun sifat pedagang menetap di sini maksudnya adalah sekedar memanfaatkan lahan Aloon-aloon sebagai tempat atau lapak untuk berdagang saja atas hak sewanya. Dimana pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Maka dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang di mana ia berada.

5. Landasan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)

Adapun landasan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu Perlindungan Hukum bagi Pedagang Kaki Lima:¹¹

¹⁰ Ibid.

¹¹ Mochammad Hatta Karuniawan, Ardi Perdana Sukma, dan Efandi Dwi Kumiawan, "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)", *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 3, No. 1, Maret 2015, (Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015), 5-6.

- a. Pasal 27 ayat (2) UUD 45: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- b. Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia: “setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.”
- c. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manusia:
 - 1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
 - 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- d. Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil: “Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk:
 - 1) menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi

yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya.

- 2) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

B. Paparan Data (Gambaran Khusus tentang PKL)

1. Latar Belakang Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Aktivitas ekonomi perkotaan secara umum dibedakan menjadi dua sektor yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal merupakan kegiatan ekonomi atau bidang usaha yang dikelola pemerintah yang masuk ke dalam anggaran PDRB suatu kota atau wilayah. Sektor informal ini biasanya muncul untuk mendukung sektor formal, contohnya pedagang makanan di sekitar perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, dan pusat rekreasi.¹² Dampak dari kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal menyebabkan munculnya sektor informal di perkotaan salah satunya di Kota Ponorogo yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL).

¹² Anggit Pratomo, dkk., *Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Alun- Alun Kraton Kasunanan Surakarta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Karesidenan Surakarta* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), 4.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal¹³ yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Sebagaimana sektor informal lainnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) juga banyak menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi.¹⁴ Sedangkan menurut Ngainur Rokhim, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang yang menawarkan jasa, barang, dan makanan yang di dalam usahanya mayoritas tidak mempunyai izin dari pemerintah, yang tempat usahanya tidak permanen dan biasanya memakai fasilitas yang seharusnya tidak untuk jualan seperti trotoar dan hanya menggunakan sarana tenda, kios, dan menggelar tikar. Di Ponorogo sendiri PKL sangat berkembang pesat, PKL menjamur seakan sebagai urat nadi perekonomian

¹³ Pengertian sektor informal menurut kamus tata ruang adalah usaha pelayanan tidak resmi yang dilakukan perorangan dengan tujuan untuk memperoleh imbalan terhadap jasa atau bantuan pelayanan yang diberikan.

Salah satu sektor informal yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati ruang publik kota adalah PKL yang berada di Aloon-aloon Ponorogo. Aloon-aloon Ponorogo ini merupakan salah satu ruang publik kota yang dimanfaatkan oleh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu luang.

¹⁴ Yusdi Ghozali, "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes", (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2011), 3.

masyarakat Ponorogo, anggapan seperti itu bisa dilihat dari menjamurnya PKL yang ada diruas jalan, trotoar, taman kota, dan Aloon-aloon Ponorogo.¹⁵

Banyaknya masyarakat Ponorogo dan sekitarnya yang memanfaatkan ruang publik ini memunculkan peluang bagi PKL untuk menjajakan dagangannya. Mereka menganggap bahwa di Aloon-aloon ini merupakan lahan pekerjaan yang cukup potensial untuk mengembangkan usaha kecil mereka, karena bagi sebagian PKL ini merupakan pekerjaan utama. Peluang usaha yang ditimbulkan oleh Aloon-aloon seakan menjadi magnet yang menyebabkan menjamurnya PKL di sana.¹⁶ Keberadaan PKL ini sepenuhnya dikelola oleh pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo dan memberikan keuntungan finansial bagi pihak pemerintah sebagai pengelola karena para pedagang diwajibkan membayar uang retribusi. Aloon-aloon ini juga memunculkan peluang bagi para pedagang di luar Kabupaten Ponorogo untuk berjualan di sana. Selain

¹⁵ Ngainur Rokhim, "Analisis Dampak Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pramujaya Kabupaten Ponorogo dan Strategi Pengembangannya", Skripsi (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), 1.

¹⁶ Hasil Observasi (Pengamatan) Penulis di lapangan, tentang dampak pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

berasal dari Kabupaten Ponorogo para pedagang juga banyak berasal dari wilayah lain seperti dari Kabupaten Madiun, Magetan, Wonogiri dan Trenggalek. Biasanya PKL ini membeli bahan baku untuk dagangan mereka tidak jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan tidak sedikit pedagang yang berasal dari luar Kabupaten Ponorogo bermigrasi dan bertempat tinggal di sekitar Aloon-aloon Ponorogo agar mudah untuk berjualan di alun-alun. Sebagian pedagang mengolah bahan baku dan memproduksi sendiri barang dagangan mereka. Namun tidak sedikit dari pedagang itu yang tidak memproduksi sendiri dan mengambil dari produsen makanan maupun mainan. Pedagang yang tidak memproduksi barang dagangannya sendiri biasanya disebabkan karena keterbatasan modal untuk memulai usaha dan mereka mencari fasilitator untuk berjualan di Aloon-aloon, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli bahan baku dan memproduksi sendiri.¹⁷

¹⁷ Hasil Observasi (Pengamatan) Penulis di lapangan, tentang dampak pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

2. Faktor Penyebab Timbulnya Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pada dasarnya masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) timbul karena adanya kebingungan dari masyarakat di mana tidak adanya lapangan pekerjaan bagi mereka, sedangkan kebutuhan menuntut setiap hari untuk dipenuhi. Sehingga ide untuk menghasilkan pendapatan walaupun kecil inilah yang menyebabkan masyarakat memilih untuk berdagang. Ada yang berdagang di pasar, membuat warung makan/warung kopi dan berjualan di jalan-jalan maupun tempat umum dengan melihat adanya keramaian di tempat tersebut sehingga berharap rejeki akan ada di sana.

Sedikitnya lapangan pekerjaan serta tuntutan syarat-syarat kerja yang sekarang tidak bisa masyarakat penuhi karena berbagai alasan, misalnya pendidikan yang tidak sesuai, keterampilan yang tidak memadai, persaingan yang ketat dan lain sebagainya, sehingga jalan yang mereka ambil adalah dengan berjualan atau yang disebut dengan wirausaha. Namun karena mereka menempati lokasi yang tidak semestinya sehingga mereka sering disebut dengan

Pedagang Kaki Lima (PKL). Di antara latar belakang/faktor penyebab timbulnya pedagang kaki lima antara lain:¹⁸

- a. Minimnya lowongan pekerjaan yang ada.
- b. Tidak seimbangnya pembangunan perkotaan dan pedesaan sehingga timbulnya urbanisasi yang mengakibatkan banyaknya sektor informal yang tumbuh berkembang.
- c. Kemudahan dalam membuat usaha/dagang dengan modal yang relatif kecil dan tanpa izin usaha.
- d. Dapat dilakukan kapan saja tanpa ikatan dengan instansi resmi sehingga tidak banyak persyaratan dan peraturan.
- e. Adanya masyarakat yang ingin berkembang dan berwirausaha.
- f. Dan lain sebagainya.

C. Proses Pelaksanaan dan Pemanfaatan Lahan di Aloon-Aloon Ponorogo

Aloon-aloon Ponorogo merupakan salah satu kawasan lahan yang dikelola di bawah Dinas Perdagkum (Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro), Dinas Perdagkum

¹⁸ Dhika Amalia Kurniawan, “Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima”, 4-5.

dalam Pasal 2 ayat (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro serta perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹⁹ Dinas Perdagkum salah satunya mempunyai visi yaitu mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktifitas masyarakat, kemajuann wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan.²⁰ Dalam hal ini Dinas Perdagkum dan dibantu oleh bagian umum menjadi pengelola dan sebagai pelaksana dalam penataan dan pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

Menurut keterangan Bapak Eko Yulianto (Staff TU Bagian Umum, Pemkab Ponorogo) bahwa proses pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang

¹⁹ Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perdagkum Pasal 2 ayat (1).

²⁰ Indakop.ponorogo.go.id.

Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.²¹ Hal ini sama dengan keterangan Bapak Moch. Dzikron (Bendahara Penerima dari Dinas Perdagkum) bahwa proses pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo juga dilaksanakan sesuai dengan Perbub. No. 32 Tahun 2016.²² Karena di dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut telah mengatur serta memutuskan besaran tarif/biaya sewa lahan pemakaian tanah maupun gedung, baik per-hari, per-bulan, per-tahun dan per-event dalam setiap waktunya.

Sedangkan menurut Bapak Supriadi salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) memberikan keterangan bahwa prosedur dan SOP penyewaan lahan di Aloon-aloon Ponorogo sudah diatur oleh pemerintah daerah dengan sistem kavling. Peraturan tersebut sudah ada tabel biaya sewa atau tarif yang telah ditentukan. PKL hanya menyiapkan sarana dan prasarana barang dagangannya. Menurut aturannya pedagang boleh sewa atau memanfaatkan lahan paling banyak 2 kavling/lapak²³

²¹ Wawancara Bapak Eko Yulianto (Staff TU Bagian Umum, Pemkab Ponorogo), Tempat Kantor Tata Usaha Bagian Umum. 29 April 2020.

²² Wawancara Bapak Moch. Dzikron (Bendahara Penerima Dinas Perdagkum, Pemkab Ponorogo), Tempat Kantor Dinas Perdagkum. 4 Mei 2020.

²³ Wawancara Bapak Supriadi salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL), Tempat Aloon-aloon Ponorogo. 8 Maret 2020.

Berikut ini tabel pemakaian tanah atau lahan di Aloon-aloon Ponorogo yang termaktub pada Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:²⁴

Tabel 1.3 : Pemakaian Tanah Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Uraian	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)
1	Pemakaian/penggunaan tanah untuk: a. Reklame: Pemasangan papan/media reklame kurang dari 1 (satu) bulan, setiap hari setiap meter persegi. Wilayah keseluruhan 400,00 Luar wilayah keseluruhan 300,00 Pemasangan papan/media reklame, setiap bulan setiap meter persegi atau bagiannya (satu titik tiang penyangga berikut pondasinya dihitung satu meter persegi) Wilayah keseluruhan 10.000,00 Luar wilayah keseluruhan 8.000,00	

²⁴ Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

No.	Uraian	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)
	b. Jemuran, penimbunan bahan-bahan bangunan, hasil pertanian setiap meter persegi atau bagiannya setiap hari.	500,00
	c. Pemakain tanah di Aloon-aloon tiap meter persegi sehari	1.500,00

Sumber: Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016

Tabel di atas menunjukkan adanya kesamaan antara regulasi/peraturan yang ada dengan pelaksanaan di lapangan. Kebijakan dari Kepala Dinas Perdagangan dan Usaha Mikro (Perdakum) Addin Andhanawarih untuk tahun 2019 ada 700 pedagang kaki lima yang berjualan di pasar malam Aloon-aloon dan berbagai wahana permainan. Untuk tahun ini, jumlah lapaknya dibatasi untuk yang berjualan kain disediakan empat lapak karena memerlukan lapak yang luas dan untuk pedagang lainnya paling banyak dua lapak dan itu tidak bisa dijual kembali atau diambil alih oleh orang lain. Kemudian untuk jumlah sewa Aloon-aloon, ini disesuaikan dengan kebijakan dari Peraturan Daerah (Perda) No. 32 Tahun 2016 untuk sewa Aloon-aloon 1×1 meternya Rp. 1.500 per-hari, yaitu sesuai Perda untuk sewa Aloon-aloon 1×1 meternya Rp. 1.500 per-hari, dan menurut

aturannya pedagang boleh sewa paling banyak 2 lapak.²⁵ Sedangkan pemakaian tanah untuk mendirikan pertokoan dan/atau sejenisnya serta kegiatan yang bersifat komersial, atau kegiatan tahunan dalam satu event, ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 untuk pemakaian tanah tiap meter persegi.²⁶

D. Hasil Analisis dan Pembahasan

Aloon-aloon Ponorogo menurut fungsinya digunakan untuk aktivitas-aktivitas sosial oleh masyarakat setempat dan masyarakat sekitarnya, seperti berekreasi, bersantai bersama keluarga, bersosialisasi, bergurau, duduk, istirahat, bermain, dan berolahraga. Selain aktifitas sosial juga aktifitas budaya, seperti pagelaran wayang kulit setiap malam minggu akhir bulan, pagelaran reog bulan purnama, pagelaran Festival Reog Mini (FRM), Festival Reog Nasional (FRN) dan pentas budaya lainnya.

Adanya aktifitas sosial dan budaya sebagaimana penjelasan di atas memunculkan kerumunan dan keramaian massa, sehingga menjadi daya tarik bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk turut beraktifitas di Aloon-aloon Ponorogo. Karena

²⁵ <https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>. Diakses 27 Februari 2020.

²⁶ Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

menurut PKL tidak hanya sekedar aktifitas, namun hal tersebut sebagai potensi untuk kepentingan usahanya. Kesempatan keramaian massa ini dimanfaatkan oleh PKL untuk membuka lapak-lapak usahanya dengan memanfaatkan lahan di Aloon-aloon ponorogo yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Untuk mengetahui proses pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo, penulis mendasarkan kepada hasil wawancara dan keterangan dari responden atau informan sebagaimana keterangan yang penulis paparkan di atas, yaitu pihak-pihak terkait yang dijadikan sumber primer dalam penggalian data yaitu kepada:

- 1) Sekda Kabupaten Ponorogo, diwakili oleh Bapak Eko Yulianto (Staff TU Bagian Umum, Pemkab Ponorogo).
- 2) Dinas Perdagkum, diwakili oleh Bapak Moch. Dzikron (Bendahara Penerima Dinas Perdagkum).
- 3) Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL), diwakili oleh Bapak Joko W. (Sekretaris Paguyuban PKL).
- 4) Pedagang Kaki Lima (PKL), diwakili oleh Bapak Supriadi salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL). dan
- 5) UKM.

Berdasarkan keterangan dari informan di atas pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo dilaksanakan

sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Adapun pengelolanya adalah Dinas Perdagkum (Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro) dan dibantu oleh Bagiun Umum Tata Usaha Pemkab Ponorogo. Karena di dalam Peraturan Bupati Ponorogo tersebut telah mengatur serta memutuskan besaran tarif/biaya sewa lahan pemakaian tanah maupun gedung, baik per-hari, per-bulan, per-tahun dan per-event dalam setiap waktunya. Kemudian tentang prosedur, SOP dan teknis penyewaan lahan di Aloon-aloon Ponorogo sudah diatur oleh pemerintah daerah dengan sistem kavling. Peraturan tersebut sudah ada tabel biaya sewa atau tarif yang telah ditentukan. PKL hanya menyiapkan sarana dan prasarana barang dagangannya. Menurut aturannya pedagang boleh sewa atau memanfaatkan lahan paling banyak 2 kavling/lapak

Adapun jenis barang yang diperdagangkan PKL di Aloon-aloon Ponorogo sangat beraneka ragam. Jenis dagangan yang ditawarkan oleh para PKL ini dikelompokkan menjadi empat, antara lain:


- 1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan barang dagangan yang belum diproses atau tidak diproses. Misalnya buah-buahan, sayurs-ayuran, ikan dll.

- 2) Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan barang dagangan yang sudah diproses atau makanan yang siap saji. Misalnya nasi, gorengan, lauk, rujak buah, makanan ringan, camilan, roti, bakso dll.
- 3) Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan barang dagangan yang bukan makanan. Misalnya pakaian, sepatu, aksesoris, tas, mainan anak-anak, alat-alat rumah tangga, hiasan.
- 4) Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menawarkan jasa dalam operasionalnya. Misalnya jasa sewa mainan anak-anak, dll.

Sedangkan bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-aloon Ponorogo dalam menjalankan aktivitasnya terdapat 2 bentuk. Bentuk pertama adalah gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak / kereta dorong tanpa atap dan gerobak / kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk kedua adalah warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya

Dalam hal ini bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-

aloon Ponorogo mencerminkan sifat pelayanan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang yang memakai gerobak/kereta dorong ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.



BAB V
MANAJEMEN KOLABORASI SEWA LAHAN
DI ALOON-ALOON PONOROGO

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang manajemen kolaborasi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo. Manajemen kolaborasi merupakan alternatif pemerintah untuk menjawab tuntutan masyarakat khususnya dalam mewujudkan kualitas pelayanan daerah. Kolaborasi atau kerjasama ini tentunya membutuhkan manajemen antar instansi yang baik untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tanggung-jawab demi terselenggaranya event yang diharapkan. Hal ini membuka hipotesis penulis untuk meneliti lebih lanjut, tentang bagaimana manajemen kolaborasi instansi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo untuk event tahunan, apa ide-ide yang sudah diterapkan dan ide-ide yang akan diterapkan untuk kedepannya. Dalam bab ini akan dijelaskan lebih rinci meliputi latar belakang manajemen kolaborasi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo, paparan data dan pembahasan serta analisisnya.

A. Latar Belakang Manajemen Kolaborasi Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo

Sebagaimana dijelaskan dalam pengantar di atas bahwa tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dalam pelayanan seringkali tidak diikuti dengan kesiapan pemerintah. Pemerintah sebagai penyedia layanan mengalami berbagai keterbatasan sumberdaya (manusia, teknologi, informasi, keuangan). Dimensi utama yang harus diperhatikan dalam membangun kolaborasi adalah keterbukaan masing-masing instansi (lembaga) yang terlibat, sehingga masing-masing kolaborator memiliki pandangan dan pemahaman yang sama tentang tujuan dari kolaborasi.¹ Akan tetapi kolaborasi harus dibangun atas dasar kesepakatan, visi dan tujuan yang sama. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang berkolaborasi memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap kelanjutan kolaborasi.²

Manajemen kolaborasi sewa lahan Aloon-aloon oleh instansi di Kabupaten Ponorogo yang ada sekarang adalah sewa lahan untuk event tahunan saja, sedangkan untuk event harian masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Artinya dalam event tahunan terdapat kolaborasi antar instansi, meskipun pada

¹Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 67.

²Ibid.

sisi event harian setiap instansi berjalan sendiri-sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa event tahunan merupakan event besar,³ sehingga membutuhkan kolaborasi antar instansi agar dapat melaksanakan dengan perencanaan. Di Kabupaten Ponorogo berbeda dengan daerah-daerah lain, karena event tahunan sudah menjadi ajang rutinan setiap tahun, penuh dengan aktifitas-aktifitas budaya juga terjadi di Aloon-aloon Ponorogo semisal pagelaran wayang kulit setiap malam minggu akhir bulan, pagelaran reog bulan purnama, pagelaran Festival Reog Mini (FRM), Festival Reog Nasional (FRN) dan pentas budaya lainnya.⁴

B. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kolaborasi

Dalam penelitian ini subjek kolaboratornya adalah masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyewaan lahan di Aloon-aloon Ponorogo. Instansi Pemerintah Daerah tersebut di antaranya adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan.

³ Event besar yang dimaksud adalah: Event Grebeg Suro, pagelaran Festival Reog Mini (FRM), Festival Reog Nasional (FRN), Konser Musik Besar, Tabligh Akbar, dan pentas budaya lainnya.

⁴ Hasil Observasi (Pengamatan Penulis di lapangan), tentang Manajemen Kolaborasi terhadap Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

a. Dinas Perdagkum (Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro)

Dinas Perdagkum dalam Pasal 2 ayat (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro serta perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁵ Kemudian dalam Pasal 2 ayat (4) point (b), dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinas mempunyai kewenangan untuk penertiban Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Ijin Usaha Industri (IUI) Menengah.⁶ Kemudian juga disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) point (a), dinas dalam bidang perdagangan berwenang menertibkan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.⁷

Dinas Perdagkum salah satunya mempunyai visi yaitu mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk

⁵ Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perdagkum Pasal 2 ayat (1).

⁶ Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perdagkum, Bidang Perindustrian Pasal 2 ayat (4) point (b).

⁷ Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perdagkum, Bidang Perdagangan Pasal 2 ayat (2) point (a).

menyokong produktifitas masyarakat, kemajuann wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan.⁸

Dalam hal ini Dinas Perdagkum yang mempunyai kewenangan sebagai pusat pelaksana event tahunan bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya ajang rutinan di Kabupaten Ponorogo.

b. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.⁹ Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.¹⁰

⁸ Indakop.ponorogo.go.id.

⁹ <https://id.m.wikipedia.org>.

¹⁰ Ibid.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Bab III Pasal 5, tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas:

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada;
 - 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
 - 3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹¹
- c. Dinas Perhubungan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo. Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Bab III Pasal 5, tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 4) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.¹²

Kemudian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dilakukan melalui penetapan sasaran dan arah kebijakan yang selanjutnya dituangkan dalam program kerja atau kegiatan.

Dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas mempunyai tugas mengelola kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas, melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas serta penerangan jalan dan

¹²Dinas Perhubungan.ponorogo.go.id.

fasilitas umum. Dalam melaksanakan tugas Bidang Sarana dan Prasarana lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun program, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;
- 2) Menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas (rambu lalu lintas) dan fasilitas umum di jalan kabupaten;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja manajemen dan rekayasa lalu lintas serta fasilitas umum;
- 4) Pelaksanaan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker untuk umum;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir; dan
- 6) Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.¹³

d. Pihak Bank

Pemerintah sebenarnya tidak memberikan fasilitas peminjaman modal usaha kepada PKL, namun di lapangan terdapat beberapa PKL yang meminjam modal kepada

¹³ Dinas Perhubungan.ponorogo.go.id. (Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo)

pihak bank secara mandiri baik itu kepada bank daerah maupun bank swasta dan koperasi.

Dalam hal ini perlu kiranya pemerintah berkolaborasi dengan pihak bank daerah untuk menyediakan fasilitas bantuan modal, untuk membantu kelangsungan usaha para PKL. Suatu kemakmuran dan perkembangan masa depan para PKL mereka berharap pemerintah daerah memberikan bantuan adalah hal modal untuk berjualan dan atau peralatan dagang seperti gerobak/meja kursi lipat, peralatan memasak, dll.

C. Peran Instansi Terkait Pelaksanaan Manajemen Kolaborasi Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo

Sebagaimana pengertian “Manajemen Kolaborasi” (*Collaborative Management*) atau “Pengelolaan Bersama”¹⁴ adalah pembagian kewenangan politis, pendanaan, dan administrasi antar para pihak yang mewakili berbagai lapisan kelembagaan pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta. Sebuah sistem yang merupakan perpaduan berbagai aspek desentralisasi,

¹⁴ Pengertian Pengelolaan Bersama (*Collaborative Management*) bisa juga disetarakan dengan pengelolaan kooperatif/*cooperative management*, *round-table management*, *share management*, pengelolaan bersama / *joint management* atau pengelolaan multi-pihak/*multi stakeholder management*.

dekonsentrasi dan demokratisasi untuk secara efektif mencapai keseimbangan antara hak dan tanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya alam.¹⁵

Maka Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan melakukan kolaborasi antar pihak untuk menyelenggarakan satuan program kerja tahunan. Pembagian kewenangan politis, pendanaan, dan administrasi antar instansi tersebut sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang termaktub dalam anggaran dasar masing-masing instansi. Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak dianjurkan melakukan pengkotakan tugas-tugas yang diembanya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.¹⁶

¹⁵ <https://latintc.wordpress.com/manajemen-kolaborasi>. Diakses Senin, 13 April 2020.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 7.

Pada implementasinya manajemen kolaborasi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo dibedakan atas 3 jenis:

- 1) Sewa harian, penyewaan lahan harian dilaksanakan oleh Dinas Perdagkum dengan tidak banyak melibatkan pihak, karena penyewaan lahan Aloon-aloon sepenuhnya di bawah kewenangan Dinas Perdagkum. Menurut Saat ini terdapat 258 Pedang Kaki Lima (PKL) yang terdaftar dan terdapat 50 PKL yang tidak terdaftar di Aloon-aloon Ponorogo.¹⁷
- 2) Sewa bulanan, penyewa lahan bulanan seperti Pasar Malem merupakan salah satu pengguna Aloon-aloon adalah PKL harian yang juga merupakan sebagai pengguna tetap Aloon-aloon Ponorogo dan tidak banyak yang datang dari masyarakat setempat. Sedangkan untuk penyedia jasa wahana permainan biasanya datang dari luar daerah seperti Wonogiri, Trenggalek, Solo, Klaten dan Madiun.¹⁸
- 3) Sewa sekali dalam tahunan, biasanya hanya untuk keperluan event atau kegiatan besar. Sedangkan event tahunan yang disewa setiap setahun sekali yaitu

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko W. (Sekretaris Paguyuban PKL), Kamis, 7 Maret 2020.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko W. (Sekretaris Paguyuban PKL), Kamis, 7 Maret 2020.

Panggung Utama dan Paseban Aloon-aloon Ponorogo,¹⁹ untuk beberapa jenis kegiatan besar, di antaranya adalah:

- a) Grebeg Suro dan bedol pusaka (Kirab Pusaka);
- b) Pagelaran Reog Bulan Purnama;
- c) Festival Reog Mini (FRM);
- d) Festival Reog Nasional (FRN);
- e) Pawai Pembangunan;
- f) Event Peringatan Hari Ulang Tahun RI; dan
- g) Kegiatan besar keagamaan lainnya yang bukan rutin tahunan, yang pernah terselenggara seperti pengajian akbar (Sholawat Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf, dan Tabligh Akbar Cak Nun);
- h) Kegiatan Konser Musik/Band Nasional; dan
- i) Pentas budaya lainnya.²⁰

Berikut tabel Pemakaian Gedung dan besaran tarif retribusi yang tertulis dalam Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:²¹

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko W. (Sekretaris Paguyuban PKL), Kamis, 7 Maret 2020.

²⁰ Ibid.

²¹ Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Tabel 4: Pemakaian Gedung Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016 Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif Retribusi (Rp.)
1	Panggung Utama Aloon-aloon	
	a. Pagi (Jam 05.00 – 12.00)	1.750.000 per Event
	b. Siang (Jam 13.00 – 18.00)	1.750.000 per Event
	c. Malam (Jam 19.00 – 24.00)	1.750.000 per Event
2	Paseban	
	a. Pagi (Jam 05.00 – 12.00)	750.000 per Event
	b. Siang (Jam 13.00 – 18.00)	750.000 per Event
	c. Malam (Jam 19.00 – 24.00)	750.000 per Event

Sumber: Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016

Berdasarkan informasi dari website resmi Dinas Perdagangan Kabupaten Ponorogo, biasanya penyewaan gedung (Panggung Utama Aloon-aloon dan Paseban) untuk event besar tahunan hanya 4-5 event saja.²² Berikut gambaran banyaknya pengguna lahan dan tabel jumlah PKL yang ada di Aloon-aloon Ponorogo empat tahun terakhir.

Tabel 3: Jumlah PKL di Aloon-aloon Ponorogo
Tahun 2016-2019

²²<https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>

No	Tahun	Harian		Bulanan		Tahunan	
1	2016	258	Kapling	30	Macam	4	Event
2	2017	258	Kapling	30	Macam	5	Event
3	2018	258	Kapling	32	Macam	5	Event
4	2019	258	Kapling	32	Macam	5	Event

Sumber: <https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>

Karena kegiatan-kegiatan (event) besar di Kabupaten Ponorogo sudah menjadi ajang rutinan setiap tahun dan sudah ter-manajemen dengan baik. Oleh sebab itu, karena termasuk kegiatan besar maka membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan instansi terkait agar terselenggara dengan optimal dan maksimal.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Manajemen Kolaborasi Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo

Berdasarkan beberapa referensi, terdapat tiga jenis bentuk kolaborasi yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

1) Kolaborasi Primer.

Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi

satu grup. Menurut Ahmadi (2004), grup ini berisi seluruh kehidupan dari pada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.²³

Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya koperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah koperasi terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu-individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya di dalam kelompok, dan masing-masing berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan.²⁴

²³ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004), 101.

²⁴ Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 38.

2) Kolaborasi Sekunder.

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder bercirikan sebaliknya. Kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Menurut Ahmadi, Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang di sisni lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kolaborasi dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya.²⁵

3) Kolaborasi Tersier

Berbeda halnya dengan tipe kolaborasi Primer dan Sekunder, Kolaborasi Tertier didasari oleh adanya konflik yang laten. Menurut Ahmadi Kolaborasi Tertier dilandasi oleh adanya sikap-sikap dari pihak-pihak yang melakukan kolaborasi adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya

²⁵ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, 102.

adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.²⁶

Berdasarkan pada temuan di lapangan menurut analisis penulis bahwa bentuk dari manajemen kolaborasi sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo adalah tergolong kolaborasi sekunder. Menurut Ahmadi, Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang di sisi ini lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan.

Dalam konteks ini manajemen kolaborasi penyewaan lahan sepenuhnya hanya kewenangan dinas perdagkum. Sedangkan kegiatan (event) tahunan menjadi hajat pemerintah daerah dengan melibatkan instansi-instansi terkait. Pemerintah daerah melakukan penunjukan panitia pelaksana yang bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya event tersebut.

Sedangkan instansi Satpol PP bertugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman para penyewa lahan, seperti penertiban Pedagang Kaki Lima

²⁶Ibid, 25.

(PKL) dan penertiban pedagang mikro menengah di sekitar Aloon-aloon Ponorogo. Satpol PP juga bertugas sebagai pelaksana dan eksekusi lapangan jika terjadi sengketa atau permasalahan dalam bidang ketertiban dan kententeraman.

Kemudian Dinas Perhubungan melaksanakan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika. Kemudian dalam hal ini Dinas Perhubungan menjamin pelaksanaan perijinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker untuk umum; Pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir; dan Pelaksanan tuas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Tahapan Dalam Kolaborasi

Untuk melaksanakan kolaborasi diperlukan beberapa tahapan. Ada tiga tahap penting dalam kolaborasi:

1) Tahap I (*Problem Setting*)

Problem setting adalah upaya menentukan permasalahan, mengidentifikasi sumber-sumber, dan membuat kesepakatan untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain.

2) Tahap II (*Direction Setting*)

Yaitu menentukan aturan dasar, menyusun agenda dan mengorganisasikan sub-sub kelompok. Menyatukan

informasi yang ada, meneliti pilihan, dan memperbanyak persetujuan yang diinginkan.

3) Tahap III (*Implementation*)

Aturan dasar yang telah disepakati tersebut merupakan ketentuan yang telah disepakati sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu dimonitor.

Dalam tahap ini terlihat juga bahwa kebijakan kolaborasi ini semata-mata sebagai bentuk upaya pencapaian bersama, baik melalui pemerintah daerah secara langsung yang bertindak sebagai leading maupun dengan dinas terkait. Kerjasama instansi dalam jaringan pemerintah ini dengan berbagai unsur masyarakat sipil dan swasta juga sudah diterapkan dan telah berlangsung. Dengan demikian, menurut penulis hal tersebut mengindikasikan suatu dinamika interaktif antar instansi atau lembaga pemerintah yang sudah terkonsep lama. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa manajemen kolaborasi baik sewa lahan di Aloon-aloon Ponorogo maupun event atau kegiatan yang terselenggara sudah pada tahap implementasi.

Dalam hal ini, tahap implementasi yang sudah dilaksanakan dalam program kegiatan oleh masing-masing instansi melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kolaborasi yakni Koordinasi, integrasi, simplifikasi,

sinkronisasi dan mekanisasi (Johnson, Kast & Rosenweig, 2002; 11). Urgensi dan relevansi pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen kolaborasi tersebut memungkinkan penyelenggaraan event dan penyewaan lahan di Aloon-aloon Ponorogo dapat mencapai efisiensi dan efektivitas implementasi yang tinggi mengingat prinsip-prinsip manajemen kolaborasi.

Hanya saya menurut penulis perlu ide-ide pengembangan lebih lanjut guna memperoleh hasil yang maksimal dalam melakukan kolaborasi, maka diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan kolaborasi. Menurut Yaffe menjelaskan bahwa ada sejumlah prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan kolaborasi. Diantara prinsip kolaborasi tersebut adalah; 1. Transparan dan saling menghormati, 2. Pembagian peran yang bertanggung jawab, 3. Hubungan kerja yang efektif, 4. Membangun kearifan lokal, 5. Menghormati perbedaan dan keragaman, 6. *Kontinew* dan adaptif, dan 7. Memperhatikan kepentingan yang lebih luas.²⁷

²⁷ Steven L., Yaffee and Julia Wondolleck. *Collaborative ecosystem planning processes in the United States: Evolution and challenges*. (Jurnal Environments 31 (2), 2003), 59-72.

3. Prinsip-Prinsip Kolaborasi

Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam kolaborasi, maka kolaborator (pihak yang terlibat dalam kolaborasi) harus memperhatikan beberapa komponen diantaranya budaya, kepemimpinan, strategi yang akan digunakan, tim yang terlibat serta struktur kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Noorsyamsa Djumara bahwa ada lima (5) komponen utama dalam kolaborasi;

1) *Collaborative Culture*

Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.

2) *Collaborative Leadership*

Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.

3) *Strategic Vision*

Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.

4) *Collaborative Team Process*

Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

5) *Collaborative Structure*

Pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.²⁸

Di samping itu, temuan penulis masih ada kelemahan dalam praktek manajemen kolaborasi yang menyebabkan masih terjadinya tumpang tindih antara Dinas Sosial dan Dinas Satpol PP disebabkan oleh ketiadaan penerapan prinsip *Collaborative Team Process*. *Collaborative Team Process* merupakan sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari

²⁸Noorsyamsa Djumara, *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara-RI, 2008), hh. 34-35.

keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

Kemudian persoalan temuan kedua adalah selama ini, manajemen kolaborasi belum terlihat dan dirasakan masih biasa-biasa saja dan masih dilakukan secara sektoral dan temporal serta kurang terencana, kurang terintegrasi secara baik dalam suatu fungsi manajerial yang bersifat kolaboratif. Manajemen kolaborasi sewa lahan Aloon-aloon oleh instansi di Kabupaten Ponorogo yang ada sekarang adalah sewa lahan untuk event tahunan saja, sedangkan untuk event harian masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Artinya dalam event tahunan terdapat kolaborasi antar instansi, meskipun pada sisi event harian setiap instansi berjalan sendiri-sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa event tahunan merupakan event besar,²⁹ sehingga membutuhkan kolaborasi antar instansi agar dapat melaksanakan dengan sukses.³⁰

²⁹ Event besar yang dimaksud adalah: Event Grebeg Suro, pagelaran Festival Reog Mini (FRM), Festival Reog Nasional (FRN), Konser Musik Besar, Tabligh Akbar, dan pentas budaya lainnya.

³⁰ Hasil Observasi (Pengamatan Penulis di lapangan), tentang Manajemen Kolaborasi terhadap Sewa Lahan di Aloon-aloon Ponorogo.

BAB VI

DAMPAK PEMANFAATAN LAHAN ALOON-ALOON TERHADAP EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PONOROGO

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tidak tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Akan tetapi, adanya kebutuhan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh masyarakat menjadikan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.¹

A. Paparan Data (Pemanfaatan Lahan di Aloon-aloon Ponorogo)

Menurut Usman (2006) Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan sabuk penyelamat yang menampung kelebihan

¹ Abdul Bakhirnudin, “Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)”, *JEJAK (Journal of Economics and Policy)*, ISSN 1979-715X (Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia), 2.

tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Seiring berjalannya waktu angka angkatan kerja terus meningkat setiap tahunnya. Namun, jumlah angkatan kerja ini tidak seimbang dengan lapangan kerja formal yang disediakan oleh pemerintah.² Salah satu lahan pekerjaan yang memungkinkan adalah sebagai pelaku sektor informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL). Tanpa disadari pemerintah ternyata sektor informal ini dapat memunculkan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang kurang memiliki kemampuan khusus.³

Menurut Lincoln Arsyad kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang

² Anggit Pratomo, dkk., *Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Alun- Alun Kraton Kasunanan Surakarta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Karesidenan Surakarta* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018), 4.

³ Ibid.

menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.⁴

Berikut tabel jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan lahan di Aloon-aloon Ponorogo dari tahun 2016 - tahun 2019, sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Jumlah PKL di Aloon-aloon Ponorogo Tahun 2016-2019

No	Tahun	Harian		Bulanan		Tahunan	
		Jumlah	Kategori	Jumlah	Kategori	Jumlah	Kategori
1	2016	258	Kapling	30	Macam	4	Event
2	2017	258	Kapling	30	Macam	5	Event
3	2018	258	Kapling	32	Macam	5	Event
4	2019	258	Kapling	32	Macam	5	Event

Sumber: <https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>

Berdasarkan data tabel di atas bahwa pemanfaatan lahan Aloon-aloon Ponorogo oleh PKL dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang stabil pada kolom jumlah harian, sedangkan kolom pemanfaatan bulanan dan tahunan hanya

⁴ Lincoln Arsyad, Msc. *Ekonomi Mikro* (Jakarta: Gemapress, 1999),

sedikit mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana keterangan Bapak Joko W. (Sekretaris Paguyuban PKL), saat ini terdapat 258 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdaftar dan terdapat 50 PKL yang tidak terdaftar di Aloon-aloon Ponorogo.⁵ Menurut aturannya pedagang boleh sewa atau memanfaatkan lahan paling banyak 2 kavling/lapak, sehingga tidak terjadi peningkatan jumlah kavling karena kondisi lahan yang tetap dan tidak bertambah.

B. Dampak Terhadap Ekonomi Secara Umum

Pemanfaatan lahan Aloon-aloon yang dikelola oleh pemerintah daerah, tentu akan memberikan dampak ekonomi terhadap yang memanfaatkannya. Begitu juga dengan munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) telah memberikan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak terhadap pemerintah daerah (sebagai pengelola), dampak terhadap ekonomi para Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sendiri maupun juga dampak terhadap masyarakat.⁶

⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Joko W. (Sekretaris Paguyuban PKL), Kamis, 7 Maret 2020.

⁶ Hasil Observasi (Pengamatan) Penulis di lapangan, tentang dampak pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

1. Dampak Terhadap Ekonomi Para Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, alasan masyarakat memilih sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya dan nafkah keluarganya, yang kedua juga karena budaya pasar tradisional dan kebiasaan masyarakat Ponorogo yaitu “tawar-menawar” dan rasa persaudaraan yang diwujudkan dalam komunikasi sosial yang dapat dilakukan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai jenis pekerjaan sektor informal yang paling dominan dan menonjol, aktivitasnya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL).⁷

Sekalipun produktivitas dan pendapatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sangat relative rendah jika dibandingkan dengan para pengusaha di sektor ekonomi modern, namun mereka kondisinya jauh lebih superior dari pada para penganggur. Mereka memiliki vitalitas hidup yang besar, berani, berusia muda, dan pada banyak hal mampu ikut mempertinggi

⁷ Hasil Observasi (Pengamatan) Penulis di lapangan, tentang dampak pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL).

produktivitas pekerjaan marginal di sektor perniagaan. Mereka memberikan pelayanan ekonomi yang murah, dan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kota, sekaligus juga ikut memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sini dapat dilihat jika dari tahun ke tahun jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) semakin menambah berarti keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut bisa menjamin pendapatannya.⁸

2. Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat

Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan demikian, merebaknya jumlah PKL bukan semata-mata karena keinginan para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk sekedar memperoleh pendapatan, tetapi lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL (*pull factors*). Di samping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur

⁸ Ibid.

ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.⁹

Menurut analisis penulis Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Aloon-aloon Ponorogo merasa terbantu kondisi ekonominya. Begitu juga dengan para pengunjung atau masyarakat sekitar yang terbantu dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dengan adanya PKL ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah di sekitar Aloon-aloon tanpa perlu harus pergi ke luar kota untuk melengkapi kebutuhannya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pengunjung yang datang untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Umumnya masyarakat datang untuk berbelanja dari mulai pakaian, peralatan elektronik, permainan anak-anak, makanan atau bahkan berkumpul dengan kelompok teman mereka. Karena itulah tidak dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-aloon Ponorogo tersebut merupakan berkah bagi masyarakat sekitar dan juga bagi para PKL itu sendiri.

⁹ Giyarto, "Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Legi Kota Surakarta (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta), 3.

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.¹⁰

3. Dampak Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mampu meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat, yang lebih utama PKL memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi pada khususnya dan menjadi penyokong pendapatan perekonomian pada umumnya. Satu dampak positif adalah Pendapatan Aset Daerah (PAD)

¹⁰ Lincoln Arsyad, Msc. *Ekonomi Mikro* (Jakarta: Gemapress, 1999), 23.

Kabupaten Ponorogo yang meningkat.¹¹ Hal tersebut dapat dibuktikan dari terbitnya kebijakan dari Peraturan Daerah (Perda) No. 32 Tahun 2016 untuk sewa Aloon-aloon 1×1 meternya Rp. 1.500 per-hari, yaitu sesuai Perda untuk sewa Aloon-aloon 1×1 meternya Rp. 1.500 per-hari, dan menurut aturannya pedagang boleh sewa paling banyak 2 lapak.¹² Bagi para PKL keadaan ini akan mempengaruhi peningkatan pendapatan mereka sehingga taraf hidup PKL akan lebih baik.

C. Dampak Langsung Pemanfaatan Lahan Aloon-aloon Terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Prinsip ini menekankan pada mekanisme pasar yang natural Pemanfaatan lahan Aloon-aloon membawa dampak kesejahteraan ekonomi yang cukup besar terhadap kesejahteraan ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL), yaitu di antaranya:

1. Dampak terhadap Kesempatan Kerja PKL

Pemanfaatan lahan Aloon-aloon di Ponorogo ternyata membawa dampak positif secara langsung

¹¹ Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016, Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

¹² <https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>. Diakses 23 November 2019.

terhadap kesejahteraan ekonomi, yaitu dapat memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Hal ini tentu mendapat respon positif dari masyarakat khususnya bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Lahan Aloon-aloon telah memberikan peluang bagi mereka untuk membuka usaha, yaitu dengan berdagang aneka produk barang dan jasa sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.

Bapak Joko, Ibu Harti, Bapak Supri, Bapak Mukti merupakan salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-aloon Ponorogo. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, banyak kesamaan jawaban tentang dampak terhadap kesempatan kerja. Pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa para Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menyadari dan merasakan dampak dari adanya pemanfaatan lahan Aloon-aloon terhadap kesempatan kerja. Pemanfaatan lahan Aloon-aloon telah memberikan peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha melalui berdagang aneka produk barang dan jasa. Selain sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL), mereka juga memiliki pekerjaan lainnya untuk menambah penghasilan mereka, baik

pekerjaan tersebut dijadikan sebagai pekerjaan utama maupun sampingan.¹³

Menurut penulis bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) akan sangat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga sangat mudah bagi masyarakat untuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Masyarakat tidak perlu mengeluarkan modal yang besar untuk memulai usahanya, namun hanya dengan modal kecil saja sudah dapat menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu, sektor ini dianggap dapat menciptakan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran saat ini, khususnya di Kabupaten Ponorogo.

2. Dampak terhadap Pendapatan PKL

Menurut Sumardi, dalam jurnal penelitian Rosni mendefinisikan pendapatan adalah seluruh penerimaan baik yang berupa uang maupun barang baik dari pihak luar maupun dari hasil sendiri dengan jalan yang dinilai atas jumlah harga yang berlaku saat itu dalam bentuk uang. Penghasilan dan pendapatan sangat penting peranannya dalam suatu keluarga terutama untuk

¹³ Wawancara dengan Para Pedagang Kaki Lima (PKL), Bapak Joko, Ibu Harti, Bapak Supri, Bapak Mukti. Minggu, 3 Mei 2020.

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan yang diperoleh seseorang mempengaruhi pola gerak hidup dan interaksinya di tengah masyarakat, sebab besar kecilnya pendapatan akan mempengaruhi daya beli terhadap pemenuhan kebutuhan hidup. Jika seseorang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, maka kemampuannya untuk memperoleh barang-barang lebih baik dalam mencukupi kebutuhan sosial ekonomi keluarganya akan terpenuhi.¹⁴

Pendapatan yang diperoleh Pedagang Kaki Lima (PKL) masih tergolong minim dan rendah. Dalam satu hari sebagian besar dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya memperoleh penghasilan Rp. 50.000 - Rp. 150.000. Berikut ini hasil survei dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Aloon-aloon Ponorogo:¹⁵

- 1) Bapak Joko, sebagai PKL (Permainan Anak-anak), pendapatan per-hari Rp. 120.000;

¹⁴ Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara, *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1, e-ISSN: 2549-7057, (Medan: Universitas Negeri Medan, 2017), 58.

¹⁵ Wawancara dengan Para Pedagang Kaki Lima (PKL), Bapak Joko, Ibu Harti, Bapak Supri, Bapak Mukti. Minggu, 3 Mei 2020.

- 2) Ibu Harti, sebagai PKL (lapak pakaian, baju dan kain), pendapatan per-hari @ Rp. 90.000 - Rp. 100.000;
- 3) Bapak Supri, sebagai PKL (Kaligrafi dan poster gambar-gambar), pendapatan per-hari Rp. 30.000 - Rp.50.000;
- 4) Bapak Mukiti, sebagai PKL (mainan anak/ motor-motoran, dll.), pendapatan per-hari Rp. 50.000 - Rp. 75.000;

Jadi dalam 1 bulan sebagian besar dari mereka hanya memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.500.000 - Rp.4.500.000. Hal ini sangat bergantung kepada daya beli dan daya tarik para pembeli utamanya adalah masyarakat. Namun yang paling utama hal ini adalah disebabkan karena banyaknya persaingan dengan keseragaman produk yang dijual oleh Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pada dasarnya tingkat kesejahteraan dipengaruhi langsung oleh pendapatan. Adanya perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat pengeluaran untuk tanggungan keluarga yang besar dan tidak sama dengan tingkat pengeluaran tanggungan keluarga kecil.

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh kepala rumah tangga dalam jangka waktu selama satu bulan untuk digunakan keluarga dalam memenuhi kebutuhan. Pendapatan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kesejahteraan seseorang yaitu dengan melihat pendapatan perkapita per-bulan dari satu keluarga.¹⁶

3. Dampak terhadap Harga Jual Produk

Pada umumnya barang-barang yang diusahakan atau diperdagangkan Pedagang Kaki Lima (PKL) memiliki harga yang relatif terjangkau oleh pembelinya, di mana pembeli utamanya adalah masyarakat menengah ke bawah yang memiliki daya beli yang rendah. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan, karena mungkin saja lama yang diperoleh juga tidak besar. Kemudian dampak terhadap harga jual produk, karena menurunnya harga jual produk disebabkan oleh persaingan yang tidak sehat dengan menetapkan harga jual produk serendah-rendahnya. Saat ini harga jual produk semakin murah, sehingga untung yang diperoleh Pedagang Kaki Lima

¹⁶<http://ilmuandinformasi.blogspot.com/2013/06/teori-pendapatan.html>. Diakses 10 Desember 2019.

(PKL) sangat, bahwa efek dari persaingan harga dan banyaknya barang dagangan yang sama membuat harga jual produk rendah dan laju perputaran barang juga semakin rendah.

D. Dampak Positif dan Negatif adanya PKL

Sebagaimana disebutkan di atas, banyak dampak positif yang disumbangkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya di Aloon-aloon Ponorogo. Salah satu dampak positif adalah Pendapatan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang meningkat. Karena keberadaan PKL ini sepenuhnya dikelola oleh pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga dapat memberikan keuntungan finansial bagi pihak pemerintah sebagai pengelola karena para pedagang diwajibkan membayar uang retribusi sesuai dengan regulasi dan aturan yang telah ditetapkan.

Dampak positif ini timbul dari segi sosial dan ekonomi, karena sektor informal memiliki karakteristik terjangkau, efisien dan ekonomis. Menurut penulis bahwa sektor informal, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) mampu menciptakan surplus bagi investasi dan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini

dikarenakan usaha-usaha sektor informal bersifat subsisten dan modal yang digunakan kebanyakan berasal dari usaha sendiri. Modal ini sama sekali tidak menghabiskan sumber daya ekonomi yang besar. Ditambah dengan semangat mereka, yang menganggap bahwa di Aloon-aloon ini merupakan lahan pekerjaan yang cukup potensial untuk mengembangkan usaha kecil mereka, karena bagi sebagian PKL ini merupakan pekerjaan utama. Peluang usaha yang ditimbulkan oleh Aloon-aloon seakan menjadi daya tarik yang menyebabkan semakin bertambahnya PKL.

Selain banyak disebutkan beberapa dampak positif di atas, Pedagang Kaki Lima (PKL) juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan kota karena mereka menempati lokasi yang tidak seharusnya. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah penurunan kualitas ruang kota yang diakibatkan oleh perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang semakin tidak terkendali setiap tahunnya. Fenomena menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota ini seakan menjadi identitas kota-kota besar terutama di pusat keramaian.¹⁷

Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu

¹⁷ Ibid.

sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal. Semakin banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian kota. Menjadikan pemandangan kota bertambah tidak sedap dipandang lagi.¹⁸

Dampak negatif berikutnya khususnya yang ada di daerah Ponorogo keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-aloon Ponorogo adalah penilaian dari pemerintah bahwa kehadiran PKL dianggap sebagai kambing hitam permasalahan kesemrawutan kota itu yang terjadi di kota besar. Bahkan di kota besar PKL sebagai objek penertiban justru malah disingkirkan, kerana kehadiran PKL menyebabkan kemacetan lalu lintas, mendatangkan sampah atau bahkan lingkungan masyarakat kumuh kota.¹⁹

¹⁸ Giyarto, "Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Legi Kota Surakarta (Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta), 3.

¹⁹ <https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagang-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>. Diakses 23 November 2019.

Menurut penulis dampak berikutnya adalah terhadap lingkungan di Aloon-aloon dan sekitarnya adalah masalah kebersihan. Meskipun sudah diadakan penarikan untuk kebersihan setempat, tetapi hal tersebut masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak hanya sampah dari bekas makanan saja, tapi juga peralatan untuk berjualan yang diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Bahkan keberadaan PKL ini juga membuat sampah semakin banyak bahkan melebihi kapasitas dari tong sampah itu sendiri. Hal ini bisa menyebabkan penyumbatan saluran air yang pada akhirnya menyebabkan genangan air dan banjir. Selain jalan menjadi rusak, genangan air ini juga sebagai sumber penyakit malaria.

Kemudian dampak negatif lainnya adalah fungsi trotoar yaitu sebagai akses pejalan kaki bagi masyarakat. Namun fungsi ini nampaknya sudah mulai berubah, karena adanya penekanan relokasi dan sterilisasi di Aloon-aloon Ponorogo oleh petugas maupun pihak yang berwenang. Jika masih terjadi perubahan trotoar menjadi area Pedagang Kaki Lima (PKL) tentunya menimbulkan efek buruk bagi tata kota, terutama di kawasan Aloon-aloon sebagai icon pemerintah daerah. Ketidaknyamanan ini tentu berefek

kepada masyarakat atau pejalan kaki. Selain itu, dampak lain yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan keselamatan Pedagang kaki Lima (PKL) juga sangat penting untuk lebih diperhatikan lagi.

E. Hasil Analisis dan Pembahasan

Seseorang dapat dikatakan ada peningkatan ekonomi, tentu mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu. Karakteristik ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan, adalah dibuktikan dengan pendapatan pedagang yang mengalami peningkatan dan berkembang, kondisi tempat tinggal pedagang yang berubah lebih baik serta kepemilikan kendaraan yang bertambah. Hal ini merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan seseorang, khususnya bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-aloon Ponorogo.

Secara nasional terdapat dua versi pengukuran kesejahteraan keluarga yaitu pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Menurut (Badan Pusat Statistik) untuk mengukur tingkat kesejahteraan ada 6 indikator tahapan “Keluarga Sejahtera”

atau “Indikator Kebutuhan Dasar Keluarga” (*basic needs*),
yaitu:²⁰

- 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai makanan pokoknya (*staple food*), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).²¹

²⁰Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

²¹Ibid.

Dua dari enam tahapan keluarga sejahtera di atas telah memberikan penjelasan bahwa dengan tercukupinya pangan, papan dan sandang seseorang, maka seseorang tersebut dapat dikatakan sejahtera dalam hal ekonomi, yang merupakan kebutuhan dasar (primer) manusia. Sehingga jika manusia sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dapat masuk ke tahapan berikutnya. Seperti rumah yang ditempati keluarga harus layak mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. Maksud rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

Dalam pandangan Islam kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran agama Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil 'alamin* yang diajarkan oleh agama Islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksudkan dalam al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintakkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.²²

²² Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2012), 103.

Secara umum, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
2. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil di bidang ekonomi.²³

Oleh sebab itu, jika dilihat dari pandangan Ekonomi Islam, apabila manusia sudah tercukupi kebutuhannya, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, maka dapat dikatakan sejahtera. Hal ini sebagaimana tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-h{ayah al-t{ayyibah*).²⁴ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu

²³ Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 17.

²⁴ M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan dan Pemanfaatan Lahan di Aloon-Aloon Ponorogo

Pemanfaatan lahan di Aloon-aloon Ponorogo dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Adapun pengelolanya adalah Dinas Perdagkum (Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro) dan dibantu oleh Bagian Umum Tata Usaha Pemkab Ponorogo. Karena di dalam Peraturan Bupati Ponorogo tersebut telah mengatur serta memutuskan besaran tarif/biaya sewa lahan pemakaian tanah maupun gedung, baik per-hari, per-bulan, per-tahun dan per-event dalam setiap waktunya. Kemudian tentang prosedur, SOP dan teknis penyewaan lahan di Aloon-aloon Ponorogo sudah diatur oleh pemerintah daerah dengan sistem kavling. Menurut aturan pedagang boleh sewa atau memanfaatkan

lahan paling banyak 2 kavling/lapak' Peraturan tersebut sudah tertera biaya sewa atau tarif yang telah ditentukan, sehingga Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya perlu menyiapkan sarana dan prasarana untuk barang dagangannya.

2. Manajemen Kolaborasi Sewa Lahan di Aloon-Aloon Ponorogo

Manajemen kolaborasi sewa lahan Aloon-aloon oleh instansi di Kabupaten Ponorogo yang ada sekarang adalah sewa lahan untuk event tahunan saja, sedangkan untuk event harian masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri. Artinya dalam event tahunan terdapat kolaborasi antar instansi, meskipun pada sisi event harian setiap instansi berjalan sendiri-sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa event tahunan merupakan event besar, sehingga membutuhkan kolaborasi antar instansi agar dapat melaksanakan dengan perencanaan. Sedangkan kegiatan (event) tahunan menjadi hajat pemerintah daerah dengan melibatkan instansi-instansi terkait. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdagkum), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan melakukan kolaborasi antar pihak untuk menyelenggarakan satuan program kerja tahunan. Pembagian kewenangan

politis, pendanaan, dan administrasi antar instansi tersebut sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang termaktub dalam anggaran dasar masing-masing instansi. Prosedur pelaksanaannya pemerintah daerah melakukan penunjukan panitia pelaksana yang bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya event tersebut.

3. Dampak Pemanfaatan Lahan Aloon-aloon Terhadap Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pemanfaatan lahan Aloon-aloon membawa dampak kesejahteraan ekonomi yang cukup besar, utamanya terhadap ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) juga dampak terhadap pemerintah daerah (sebagai pengelola), dan dampak terhadap ekonomi masyarakat.

a. Dampak Terhadap Ekonomi Para Pedagang Kaki Lima (PKL)

1) Dampak terhadap Kesempatan Kerja PKL

Pemanfaatan lahan Aloon-aloon di Ponorogo dapat memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan ekonomi, yaitu dapat memperluas lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Hal ini tentu mendapat respon positif dari masyarakat khususnya bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Lahan Aloon-aloon telah memberikan

peluang bagi mereka untuk membuka usaha, yaitu dengan berdagang aneka produk barang dan jasa sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.

2) Dampak terhadap Pendapatan PKL

Pendapatan yang diperoleh Pedagang Kaki Lima (PKL) masih tergolong minim dan rendah. Dalam satu hari sebagian besar dari para Pedagang Kaki Lima (PKL) hanya memperoleh penghasilan Rp. 50.000 - Rp. 150.000. Dalam 1 bulan sebagian besar dari mereka hanya memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.500.000 - Rp.4.500.000. Hal ini sangat bergantung kepada daya beli dan daya tarik para pembeli utamanya adalah masyarakat. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap pendapatan, karena pada dasarnya tingkat kesejahteraan dipengaruhi langsung oleh pendapatan. Adanya perbedaan pendapatan dipengaruhi oleh jumlah tanggungan keluarga, tingkat pengeluaran untuk tanggungan keluarga yang besar dan tidak sama dengan tingkat pengeluaran tanggungan keluarga kecil.

Sekalipun produktivitas dan pendapatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) itu sangat relative

rendah jika dibandingkan dengan para pengusaha di sektor ekonomi modern, namun mereka kondisinya jauh lebih superior dari pada para penganggur. Mereka memiliki vitalitas hidup yang besar, berani, berusia muda, dan pada banyak hal mampu ikut mempertinggi produktivitas pekerjaan marginal di sektor perniagaan.

b. Dampak Terhadap Ekonomi Masyarakat

Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di Aloon-aloon Ponorogo tentu sangat terbantu kondisi ekonominya. Begitu juga dengan para pengunjung atau masyarakat sekitar yang terbantu dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau. Dengan adanya PKL ini, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah di sekitar Aloon-aloon tanpa perlu harus pergi ke luar kota untuk melengkapinya. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya pengunjung yang datang untuk memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Umumnya masyarakat datang untuk berbelanja dari mulai pakaian, peralatan elektronik, permainan anak-anak, makanan atau bahkan

berkumpul dengan kelompok teman mereka. Karena itulah tidak dipungkiri bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Aloon-aloon Ponorogo tersebut merupakan berkah bagi masyarakat sekitar dan juga bagi para PKL itu sendiri.

c. Dampak Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran dan mampu meningkatkan Pendapatan Aset Daerah (PAD) dan pendapatan masyarakat, yang lebih utama PKL memegang peranan penting dalam perkembangan ekonomi pada khususnya dan menjadi penyokong pendapatan perekonomian pada umumnya. Satu dampak positif adalah Pendapatan Aset Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo yang meningkat. Mereka memberikan pelayanan ekonomi yang murah, dan menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kota, sekaligus juga ikut memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Dari sini dapat dilihat jika dari tahun ke tahun jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) semakin menambah berarti keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut bisa menjamin pendapatannya.

B. Saran

1. Saran Kepada Pemerintah Daerah

Kesuksesan dan keberhasilan suatu usaha yang akan dilaksanakan sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah. Pemerintah diharapkan lebih peduli kepada PKL agar kelangsungan usaha PKL terjamin, saran ini di antaranya seperti:

- a. Menyediakan gerobak atau bangunan untuk berdagang
Para PKL membutuhkan adanya tunjangan berupa kios-kios atau bangunan ruko yang dapat digunakan untuk usaha dagang mereka, dengan kios-kios atau ruko tersebut para PKL tidak perlu lagi berebut tempat dengan para PKL lain yang akhirnya menimbulkan kerusuhan dan ketidaknyamanan bagi yang lain, untuk itu pemerintah daerah diharapkan menyediakan kios-kios yang permanen dan adil merata bagi semua PKL dan sah digunakan tanpa ada perbedaan dikemudian hari untuk semua PKL di Ponorogo.
- b. Sarana umum di Aloon-aloon Ponorogo
Para PKL tentu membutuhkan sarana-sarana penunjang untuk kelancaran dalam bisnis dagangnya. Sarana umum tersebut antara lain seperti toilet atau MCK terdekat untuk kebutuhan sehari-hari, air bersih /pengairan untuk

cuci-cuci peralatan dagang, tempat pembuangan sampah.

c. Bantuan modal dan peralatan dagang

Diharapkan pemerintah berkolaborasi dengan pihak bank daerah untuk menyediakan fasilitas bantuan modal, untuk membantu kelangsungan usaha para PKL. Suatu kemakmuran dan perkembangan masa depan para PKL mereka berharap pemerintah daerah memberikan bantuan adalah hal modal untuk berjualan dan atau peralatan dagang seperti gerobak/meja kursi lipat, peralatan memasak dll.

2. Saran Kepada PKL

Selain banyak disebutkan beberapa dampak positif di atas, Pedagang Kaki Lima (PKL) juga memberikan dampak negatif utamanya dampak terhadap lingkungan dan kebersihan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah dampak terhadap lingkungan di Aloon-aloon dan sekitarnya adalah masalah kebersihan. Meskipun sudah diadakan penarikan untuk kebersihan setempat, tetapi hal tersebut masih belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Tidak hanya sampah dari bekas makanan saja, tapi juga peralatan untuk berjualan yang diletakkan di tempat yang tidak semestinya. Bahkan

keberadaan PKL ini juga membuat sampah semakin banyak bahkan melebihi kapasitas dari tong sampah itu sendiri. Hal ini bisa menyebabkan penyumbatan saluran air yang pada akhirnya menyebabkan genangan air dan banjir.

Kemudian dampak negatif lainnya adalah fungsi trotoar yaitu sebagai akses pejalan kaki bagi masyarakat. Namun fungsi ini sepertinya sudah mulai berubah, karena adanya penekanan relokasi dan sterilisasi di Aloun-aloun Ponorogo oleh petugas maupun pihak yang berwenang. Jika masih terjadi perubahan trotoar menjadi area Pedagang Kaki Lima (PKL) tentunya menimbulkan efek buruk bagi tata kota, terutama di kawasan Aloun-aloun sebagai *icon* pemerintah daerah. Ketidaknyamanan ini tentu berefek kepada masyarakat atau pejalan kaki. Selain itu, dampak lain yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan keselamatan Pedagang kaki Lima (PKL) juga sangat penting untuk lebih diperhatikan lagi. Oleh karenanya ke depan diharapkan PKL lebih bertanggung jawab konsen terhadap kebersihan lingkungan yang timbul karena efek dagangannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal Ilmiah:

- Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma. *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.
- Bakhirnudin, Abdul. “Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)”, *JEJAK (Journal of Economics and Policy)*, ISSN 1979-715X. Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia.
- Hanafi, Achmad Faried. Lisa Dwi Wulandari. “Dinamika Ruang PKL alun-alun Ponorogo: Sebuah Kearifan Lokal”. *Jurnal: RUAS*, Vol. 13 No. 2, ISSN 1693-3702. Malang: Universitas Brawijaya, 2015.
- Hilman, Yusuf Adam. “Revitalisasi Konsep Alun-alun Sebagai Ruang Publik: (Studi pada Pemanfaatan Alun-alun Ponorogo)”. *Jurnal Aristo*, Vol. 3, No. 3. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2015.
- Karuniawan, Mochammad Hatta. Ardi Perdana Sukma. Efandi Dwi Kurniawan. “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi PKL di Gelanggang Olah Raga (GOR) Kabupaten Sidoarjo)”, *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 3, No. 1, Maret 2015. FISIP-Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2015.
- Kurniawan, Dhika Amalia. “Analisis Kebutuhan Pedagang Kaki Lima Atas Keputusan Relokasi sebagai Wujud

Implementasi Kebijakan Peraturan Tata Tertib Kota Tahun 2016-2017 (Survey di Kota Ponorogo)", *Vol. 3, No. 1, Juni 2017*. Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, 2017.

Rosni. "Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara," *Jurnal Geografi*, Vol. 9 No. 1, e-ISSN: 2549-7057. Universitas Negeri Medan, 2017.

Steven L., Yaffee and Julia Wondolleck. "Collaborative ecosystem planning processes in the United States: Evolution and challenges". *Jurnal Environments 31* (2), 2003.

Utomo, Sugeng Hadi. Ermita Yusida dan Vika Annisa Qurrata. "Kebijakan Publik dan Dampaknya terhadap Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL): Studi Kasus di Kota Batu". *Jurnal Transaksi Vol. 11, No. 1*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2019.

Buku Bunga Rampai/Antologi/Proceeding:

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Ahmadi, Abu. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Reneka Cipta, 2004.

An-Naf, Jullisar. *Pedagang Kaki Lima dengan Permasalahannya, Jakarta: Galan Dimara, Daan, 1979. Pedagang Kaki Lima di Jakarta*. Jakarta: PDSM, 1983.

- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Anto, M. B. Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arsyad, Lincoln. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Gemapress, 1999.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Djumara, Noorsyamsa. *Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja*. Jakarta:
- Fahrudin, Adi. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Kusnoputranto, Haryoto. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Mc.Gee.T.G aand Yeung.Y.M. *Hawkers In South East Asian Cities: Planning for The Bazaar Economy*, International Development Research Centre. Ottawa, Canada, 1977.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya, 2007.

Narwoko, Dwi. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Nata, Abd al-Dan. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Nawawi, Hadari. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Poerdarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

Rahardjo, Mudjia. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maliki, 2011.

Sabaruddin, Abdul. *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik; Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Salvatone, Dominick. *Teori Mikroekonomi*. Jakarta : Erlangga, 2009.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2006.

Singarimbun, Misri. Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3IES, 1982.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Surakarta: ALFABETA, 2007.

Sumito, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Cet. IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Suwardjoko. *Bulletin Penataan Ruang*. Jakarta: Kementerian PU, 2009.

Wanna, John. *Collaborative Government: meanings, dimensions, drivers and outcomes, dalam O'Flynn, Jannie & Wanna, John. Collaborative governance: a new era of public policy in Australia*. Can Berra: Australian National University E Press, 2008.

Wirjomartono, BP. *Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia: Kajian Mengenai Konsep, Struktur, dan Elemen Fisik Kota Sejak Peradaban Hindhu-Budha, Islam Hingga Sekarang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Adna, Fahril Khalimi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyewaan Lahan Pemerintah yang Bukan Haknya (Studi kasus di Bantaran Sungai Babon Kelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)." 2017.

Ghozali, Yusdi. "Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes". Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, 2011.

- Giyarto. “Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Legi Kota Surakarta”. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2012.
- Pratomo, Anggit. dkk. *Pengaruh Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Alun- Alun Kraton Kasunanan Surakarta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Karesidenan Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2018.
- Qurrotu ‘Aini, Zulhijjah. “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pencapaian Masalah Masyarakat Lokal Sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul”. 2017.
- Rokhim, Ngainur. *“Analisis Dampak Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pramujoya Kabupaten Ponorogo dan Strategi Pengembangannya”*. Skripsi. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Rozikin, Chairur. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa-Menyewa Lapak Pedagang Kaki Lima di Malioboro Yogyakarta”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Suryaman, Iman. “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem “Emplong” (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)”. 2018.
- Susanti, Nopa Lilik. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat

(Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Aloon-Aloon Ponorogo)”. 2016.

Internet/Website:

Dinas Perhubungan.ponorogo.go.id. (Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo).

<http://ilmuandinformasi.blogspot.com/2013/06/teori-pendapatan.html>. Diakses 10 Desember 2019.

<https://id.wikipedia.org>. Diakses 10 Desember 2019.

<https://latintc.wordpress.com/manajemen-kolaborasi>. Diakses Senin, 13 April 2020.

<https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>. Diakses 27 Februari 2020.

<https://ponorogo.go.id/2019/05/14/perdagkum-buka-pendaftaran-lapak-jualan-di-pasar-malam>. Diakses 23 November 2019.

[https://www.academia.edu/28178255/Manajemen dan Kepemimpinan Kolaboratif Bagian 1 prinsip manajemen kolaborasi](https://www.academia.edu/28178255/Manajemen_dan_Kepemimpinan_Kolaboratif_Bagian_1_prinsip_manajemen_kolaborasi). Diakses Senin, 13 April 2020.

<https://www.studineews.co.id/pengertian-regulasi-tujuan-macam-dan-contohnya>. Diakses 12 Februari 2020.

Indakop.ponorogo.go.id.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN).

Perda Kabupaten Ponorogo No. 32 Tahun 2016,
Tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian
Kekayaan
Daerah.

